

DINAMIKA MINERBA 2020

“Menghadapi Pandemi,
Menajamkan Arah Investasi”



**Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870







**Diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang
© 2020**

DINAMIKA MINERBA 2020

“Menghadapi Pandemi, Menajamkan Arah Investasi”

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870, Indonesia

TIM PENYUSUN

Pengarah : Drs. Heri Nurzaman, M.M

Penanggung Jawab : Nelyanti Siregar, S.E., M.M

Ketua : Sinta Amalia, S.T., M.E.

PENULIS

Muhammad Nasarudin, S.Kom.

Yanna Hendro Kuncoro, S.T.

Sution Aji Depfinanta, S.T.

Ade Achmad Nurhadi, M.Cs.

DESIGN

Aziz Rahmanto, S.Kom.

Ahmad Suhendra P, S.Kom.

Copyright © 2020 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara – Kementerian ESDM
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

» Daftar isi

KATA PENGANTAR 1

BAB I. ARAH KEBIJAKAN MINERBA 2020-2024 3

- A. Visi dan Misi Presiden 2020 - 2024
- B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
- C. Rencana Strategis Ditjen Minerba 2020-2024
- D. Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional (RPBMN)
- E. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

BAB II. UPAYA PERCEPATAN INVESTASI DI SEKTOR MINERBA DALAM UU MINERBA 33


- A. Revisi Wilayah Pertambangan Serta Penetapan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara Tahun 2020
- B. Usulan Penetapan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara Tahun 2020
- C. Hilirisasi Mineral
- D. Hilirisasi Batubara

BAB III. DATA DAN INFORMASI MINERBA 51

- A. Sumberdaya dan Cadangan Mineral dan Batubara
- B. Izin Usaha Pertambangan Nasional
- C. Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara
- D. Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara
- E. Pengelolaan Lingkungan
- F. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
- G. Investasi Mineral dan Batubara
- H. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba

BAB IV. DIGITALISASI PELAYANAN MINERBA 83

BAB V. PENUTUP 87





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku ***Dinamika Minerba 2020: Menghadapi Pandemi, Menajamkan Arah Investasi*** ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Penyusunan buku ini dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam rangka menyajikan data dan informasi terkini, kebijakan serta rencana ke depan kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Tahun ini, kita mengalami situasi yang tidak biasa dengan hadirnya pandemi *Covid-19* yang membayangi perekonomian global sejak awal tahun ini. Meski demikian, kerja-kerja cerdas terus dilakukan untuk mendukung perbaikan tata kelola pertambangan.

Semata demi mendorong iklim investasi yang sehat, efektif dan efisien di tengah era disrupsi, agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Kita bersyukur, bahwa dengan tantangan pandemi ini, ada hikmah yang bisa diambil untuk menajamkan arah investasi kita lewat dukungan teknologi sesuai perkembangan industri 4.0. Beruntung pula bahwa kerja-kerja digitalisasi telah dilakukan jauh hari, sehingga masa pandemi ini kita bisa lebih adaptif dan melakukan banyak penyesuaian dalam cara kerja kita.

Terbukti, meski dalam situasi pandemi, kita berhasil mengawal proses terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan ditetapkannya Undang-Undang ini, diharapkan akan dapat meningkatkan peran pertambangan sebagai modal pembangunan nasional.

Akhirnya, apresiasi atas kerja bersama kita, khususnya tim penyusun buku ini. Mari terus menjaga semangat dan kesehatan agar kinerja kita dapat berkelanjutan. Semoga buku ini, dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya *stakeholder* pertambangan mineral dan batubara mengenai apa yang akan dan dapat kita lakukan bersama di masa depan.

Salam hangat,

Drs. Heri Nurzaman, M.M
Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



» BAB I

ARAH KEBIJAKAN MINERBA 2020-2024

A. VISI MISI PRESIDEN 2020-2024

Sektor pertambangan mineral dan batubara tahun 2020, mengalami situasi yang tidak biasa. Sebab untuk kali pertama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, sektor pertambangan harus berhadapan dengan pandemi *Covid-19* yang membayangi dunia sejak awal tahun.

Pandemi telah menimbulkan tantangan besar terhadap sektor pertambangan akibat kebijakan *lockdown*, di beberapa negara, yang menimbulkan dampak pada harga serta berbagai rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Kendati demikian, kita mesti tetap bersyukur bahwa kita tetap dapat menjaga kinerja secara optimal.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) yang telah melakukan berbagai langkah digitalisasi sejak beberapa tahun terakhir, terbantu melakukan penyesuaian kerja di tengah pandemi. Kondisi yang membuat kita mesti membiasakan diri dengan kerja-kerja virtual.

Hal ini terbukti dengan berhasilnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Ditjen Minerba menghasilkan Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan kondisi ekonomi dunia mengalami kontraksi terutama akibat pandemi *Covid-19*, maka industri pertambangan mineral dan batubara juga mengalami dinamika yang cukup menantang. Dampak pandemi dalam jangka panjang akan mempengaruhi

penerimaan negara yang tak lepas dari akibat penurunan harga komoditas serta berdampak tertundanya pengerjaan beberapa proyek smelter.

Ditjen Minerba tetap optimis bahwa industri pertambangan mineral dan batubara untuk jangka panjang tetap menjanjikan. Terlebih dengan terbitnya UU Minerba terbaru pada 10 Juni 2020 lalu, yang diyakini memberikan dampak positif bagi industri pertambangan jangka panjang dan juga mendukung upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi *Covid-19*. UU Minerba terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan peran pertambangan dan pembangunan nasional antara lain melalui peningkatan eksplorasi, peningkatan produksi, peningkatan penerimaan negara, dan peningkatan nilai tambah minerba menuju industri berbasis sumber daya alam.

Hadirnya Undang-Undang Minerba terbaru ini juga selaras dengan Visi Misi Presiden 2020-2024 yang disusun berdasarkan arahan **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025**. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

VISI

“

Terwujud Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

”

MISI



Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya



Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga



Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Pengelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya



Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan



Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

sumber :

LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, telah ditetapkan RPJMN tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada tanggal 20 Januari 2020 yang menjadi landasan bagi setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut **RPJM Nasional**, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. (**PERPRES No. 18 Tahun 2020**)

RPJM Nasional 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, proyek prioritas strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



PERPRES No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM dan berdaya saing

Pada Lampiran II **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020** Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terdapat Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terkait **Sub Sektor Minerba** yaitu **Pembangunan Smelter**. (**Lampiran II hal.16 PERPRES No.18 Tahun 2020**).

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Subsektor Minerba



LATAR BELAKANG

- Nilai kontribusi PDB industri cenderung menurun menjadi di bawah 20%, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% atau lebih rendah dari pertumbuhan nasional.
- Kontribusi nilai ekspor Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan China, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah.
- Sekitar 71% impor Indonesia adalah bahan baku dan produk antara untuk industri.
- Kapasitas industri domestik yang tidak mampu memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan *Global Value Chain*.
- Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama periode 2015-2019 di Pulau Jawa membuka akses pusat-pusat produksi yang selama ini belum terkoneksi.



MANFAAT

- Mendorong hilirisasi domestik yang tidak mampu memenuhi standar berbasis SDA agro dan mineral untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di luar Pulau Jawa



DURASI

2020-2024



INDIKASI
TARGET DAN
PENDANAAN

Mendorong hilirisasi domestik yang tidak mampu memenuhi standar berbasis SDA agro dan mineral untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di luar Pulau Jawa

INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
Kawasan Industri Beroperasi: 3	Kawasan Industri Beroperasi: 4 (kumulatif)	Kawasan Industri Beroperasi: 5 (kumulatif)	Kawasan Industri Beroperasi: 7 (kumulatif)	Kawasan Industri Beroperasi: 9 (kumulatif)	Kawasan Industri Beroperasi: 9	Rp. 317,4 T • APBN: Rp.15,7 T • Swasta: Rp.176,0 T • KPBU: Rp.14,3 T • BUMN: Rp.111,4 T
Smelter Beroperasi: 4 smelter (kumulatif)	Smelter Beroperasi: 30 smelter (kumulatif)	Smelter Beroperasi: 31 smelter (kumulatif)				



PELAKSANAAN

Kemenperin, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, BKPM, KemenLHK, KPPU, KemenKUKM, Kemendag, KemenKP, Kementan, Kemenaker, KemenBUMN, Pemda, Swasta



HIGHLIGHT
PROYEK

1. Harmonisasi regulasi, tata ruang, perizinan, dan fasilitas investasi (Kemenko Perekonomian, Kemenperin, KemenESDM, Kemen ATR/BPN, KemenLHK, KPPU, Kemendag)
2. Pembangunan kawasan industri dan smelter (Swasta, Kemenperin, KemenESDM, KemenBUMN, Kemen ATR/BPN)
3. Pembanguna infrastruktur pendukung (KemenPUPR, Kemenhub, KemenBUMN)
4. Peningkatan investasi, pemasaran dan kerjasama internasional (BKPM, Kemenperin, Kemendag, KemenBUMN)
5. Fasilitas kemitraan usaha dan penyediaan SDM (Kemenperin, KemenKUKM, Kementan, KemenKP, KemenLHK, Kemenaker, KemenBUMN, KPPU)

sumber :
Lampiran II PERPRES No.18 Tahun 2020

Major Project RPJMN 2020-2024 terkait Sub Sektor Minerba



Pembangunan Smelter

Sesuai PERMEN ESDM No.16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KESDM 2020 – 2024, Berikut ini adalah Pokok-Pokok RPJMN 2020-2024 Sektor MINERBA:

Domestic Market Obligation (DMO) Batubara

PARAMETER	RENCANA AKSI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target RPJMN (Juta Ton)	155	168	177	184	187
Lokasi/Pengguna	Seluruh Provinsi/ PLN dan Industri Non Kelistrikan				
Strategi Pencapaian Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan harga batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum 2. Penetapan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri 3. Pengawasan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri 4. Peningkatan Nilai Tambah Batubara *) 				

*) Peningkatan Nilai Tambah Batubara:

1. PT Megah Energi Khatulistiwa, Kalimantan Utara (*Semi Coking Coal*, 500.000 ton/tahun)
2. PT Thriveni, Jambi (*Coal Upgrading*, 80.000 ton/tahun)
3. PT Bukit Asam, Sumatera Selatan (Studi Kelayakan untuk Gasifikasi Batubara)

Percepatan Pembangunan Smelter

PARAMETER	RENCANA AKSI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target RPJMN (Tambahan Kumulatif)	21	47	48	48	48
Lokasi/Pengguna	Sultra, Maluku, Kalteng, NTT	Sultra, Maluku, Kalteng, NTT, Kalbar, Sulteng, Kepri	Sultra, Maluku, Kalteng, NTT, Kalbar, Sulteng, Kepri	Sultra, Maluku, Kalteng, NTT, Kalbar, Sulteng, Kepri, NTB	
Strategi Pencapaian Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi laporan progress smelter per bulan 2. Verifikasi oleh verifikator independen bersama Ditjen Minerba per 6 bulan 3. Verifikasi lapangan setiap triwulan oleh Ditjen Minerba 4. Penerapan Sanksi 				

Reklamasi Lahan Bekas Tambang

PARAMETER	RENCANA AKSI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target RPJMN (ha)	7.000	7.025	7.050	7.075	7.100
Lokasi	Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Sumsel, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, Babel, Sulteng, Sultra, Sulut, Sulsel, Gorontalo, NTB, Papua dan Papua Barat				
Strategi Pencapaian Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pembinaan dan pengawasan 2. Evaluasi laporan reklamasi tahunan 3. Verifikasi dan klarifikasi area reklamasi 4. Penyampaian surat ke Gubernur untuk laporan pelaksanaan reklamasi 5. Rekonsiliasi via aplikasi online <i>MINERS</i> 6. Koordinasi dan Supervisi dengan Pemerintah Daerah 				

Sumber :
PERMEN ESDM No.16 Tahun 2020

C. RENCANA STRATEGIS DITJEN MINERBA 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 merupakan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020- 2024.


Untuk mewujudkan kegiatan pengelolaan pertambangan yang dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Ditjen Minerba telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA)

Tahun 2020 – 2024 menjadi pedoman Ditjen Minerba dalam mencapai target dan sasaran demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong.

Ditjen Minerba telah menetapkan tujuan strategis setiap 5 (lima) tahun. Setiap tujuan strategis memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada. Adapun penjabaran lebih rinci yang mencakup tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Ditjen Minerba 2020 - 2024



sumber :
PERMEN ESDM No.16 Tahun 2020

D. RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL (RPBMN)

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan tata kelola pertambangan Minerba yang baik dan benar, Ditjen Minerba berpedoman pada **Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional** (RPMBN). Menteri menetapkan rencana

pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

RPMBN wajib diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPBMN ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pedoman Wajib Minerba Nasional: RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL



sumber :
UU Minerba No.3 Th 2020

E. UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi baik bagi pemegang IUP, IUPK serta KK dan PKP2B, telah diterbitkan Undang-Undang Mineral dan Batubara No. 3 Tahun 2020 yang banyak mengatur ketentuan positif bagi pelaku usaha, selain juga penetapan sanksi pidana dan denda.

Terdapat empat klaster besar dalam pokok pengaturan Undang-

Undang Minerba, sebagai berikut:

- Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Nasional;
- Keberpihakan pada Kepentingan Nasional;
- Memberikan Kepastian Hukum dan Kemudahan dalam Berinvestasi;
- Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Substansi Pokok UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020

KLASTER	SUBSTANSI ISU
1 PERBAIKAN DATA KELOLA PERTAMBANGAN NASIONAL	<ul style="list-style-type: none">a. Upaya meningkatkan eksplorasi dan dana ketahanan cadanganb. Rencana Pengelolaan Minerbac. Pengaturan tentang SIPB dan IUP bantuan, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)d. Konsep wilayah hukum pertambangan Indonesiae. Pendelegasian kewenangan perizinan pertambangan ke daerah
2 KEBERPIHAKAN PADA KEPENTINGAN NASIONAL	<ul style="list-style-type: none">a. Divestasi 51%b. Konsisten kebijakan peningkatan nilai tambahc. Penguatan BUMNd. Pengendalian produksi dan penjualane. Peningkatan penerimaan negara di sektor pertambangan
3 KEPASTIAN HUKUM DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI	<ul style="list-style-type: none">a. Jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan pertambanganb. Perpanjangan kontrak menjadi IUPK dengan persyaratan yang ketat dan tidak otomatisc. Penyerdahanaan perizinan serta penggabungan IUP eksplorasi dengan IUP operasi produksid. Pemberian intensif nonfiskal bagi perusahaan tambang yang melakukan hilirasasie. Penyelesaian hak atas tanah
4 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none">a. Kewajiban reklamasi dan pertambangan hingga tingkat keberhasilan 100%b. ketentuan tentang keseimbangan antara pemenuhan lahan yang suka dibuka dengan lahan yang sudah direklamasic. Sanksi pidana khusus bagi pihak yang tidak melakukan reklamasi dan pascapertambangan

Klaster I

PERBAIKAN DATA KELOLA PERTAMBANGAN NASIONAL

a. Upaya meningkatkan eksplorasi dan dana ketahanan cadangan

1. Penugasaan Penyelidikan dan penelitian Pertambangan kepada Badan Usaha dalam rangka penyiapan wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Pasal 17 ayat (1))
2. Pemegang IUP/IUPK yang telah menyelesaikan kegiatan Ekplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan
3. Kewajiban Perusahaan untuk menyediakan Dana Ketahanan Cadangan (DKC) Mineral dan Batubara. DKC digunakan oleh pemegang IUP/IUPK untuk melakukan Eksplorasi Lanjutan pada tahap Kegiatan Operasi Produksi yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam RKAB (Pasal 112A ayat (1)).

b. Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional

1. Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional sebagai pedoman penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara, termasuk pedoman dalam penerbitan izin pertambangan, pembinaan dan pengawasan, pengendalian produksi dan penjualan, target penerimaan Negara (Pasal 8A ayat (4)).
2. Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional harus disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah (Pasal 8A ayat (3)).
3. Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional wajib ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak UU Minerba berlaku (Pasal 172D).
4. Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun atau sewaktu-waktu setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PP (Pasal 8B ayat (3)).

c. Pengaturan SIPB, IUP Batuan, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

1. Hadirnya perizinan untuk pertambangan batuan dalam bentuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang mudah dan sederhana. Perbedaan antara SIPB dan IUP Batuan sebagai berikut:

Reklamasi Lahan Bekas Tambang

No	PARAMETER	SIPB	IUP
1.	JENIS KOMODITAS	Dibatasi batuan untuk kebutuhan konstruksi dan pembangunan yang menggunakan batuan material lepas (loose material) dan tidak membutuhkan peledakan meliputi tanah urug, tanah liat, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), batu gamping	Batuan Material lepas atau Batuan Beku
2.	LUAS WILAYAH	Maksimal 50 Ha (Pasal 86C)	Tahap Kegiatan Ekonomi: Paling luas 5.000 Ha Tahap Kegiatan Operasi Produksi: Paling luas 1.000 Ha
3.	JANGKA WAKTU	<ul style="list-style-type: none"> • SIPB untuk batuan jenis tertentu maksimal 3 Tahun dan dapat diperpanjang. • SIPB untuk keperluan tertentu sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembangunan. 	5 Tahun dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun
4.	PENGUNAAN BAHAN PELEDAK	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak 	Ya
5.	TAHAPAN KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat melakukan penambangan setelah menyusun rencana penambangan 	Tahap Kegiatan Eksplorasi dan Tahap Kegiatan Operasi Produksi

2. Badan usaha PMA tidak dapat diberikan IUP untuk komoditas batuan, kecuali yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan
3. Penatakelolaan tambang rakyat yang lebih berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dengan melibatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan

d. Konsep Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia

1. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh wilayah hukum Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen (Pasal 1 angka 28a).
2. Wilayah Hukum Pertambangan merupakan ruang untuk tujuan penyelidikan dan penelitian dalam rangka mengetahui potensi mineral dan batubara (bukan untuk kegiatan penambangan/eksploitasi). Apabila wilayah tersebut akan diusahakan maka harus terlebih dahulu ditetapkan menjadi WP dan harus mengikuti ketentuan tata ruang
3. Kegiatan Penyelidikan dan penelitian serta penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset Negara/daerah dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan, dapat dilaksanakan di Wilayah Hukum Pertambangan (seluruh Wilayah Indonesia) (Pasal 11).
4. Wilayah yang terdapat Potensi Mineral atau Batubara dalam Wilayah Hukum Pertambangan dapat ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan (Pasal 1 angka 29).
5. Penarikan kewenangan pengelolaan perizinan kepada Pemerintah Pusat tidak akan mengurangi porsi pendaan daerah. Pemerintah Daerah akan mendapatkan PAD baru dalam bentuk iuran pertambangan rakyat (IPR) (Pasal 128 ayat (6)).

Klaster II

KEBERPIHAKAN PADA KEPENTINGAN NASIONAL

a. Kewajiban Divestasi 51%

1. Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha swasta nasional (Pasal 112 ayat (1)).
2. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah akan diatur kriteria:
 - a. Jangka waktu dimulainya kewajiban divestasi; dan
 - b. Besaran komposisi saham yang wajib didivestasikan setiap tahapnya, dengan mempertimbangkan besaran investasi dan payback period dari kegiatan usaha pertambangan.

b. Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara yang Konsisten

1. Kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dalam rangka peningkatan nilai tambah (Pasal 102).
2. Untuk perusahaan yang telah membangun atau dalam proses pembangunan smelter, diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk dapat melakukan ekspor mineral logam tertentu yang belum dimurnikan (bauksit, konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, mangan) (Pasal 170A ayat (1)).
3. Ekspor mineral hanya dapat dilakukan setelah memenuhi batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian yang ditetapkan oleh Menteri ESDM
4. Demarkasi tegas terkait perizinan *smelter* (*smelter* yang terintegrasi dengan penambangan menjadi kewenangan KESDM, sedangkan yang tidak terintegrasi menjadi kewenangan kementerian Perindustrian (Pasal 104)

c. Penguatan BUMN

1. BUMN dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP/IUPK (Pasal 40 ayat (3) huruf a).
2. Luas Wilayah eks-Kuasa Pertambangan yang dimiliki BUMN dapat lebih luas dari ketentuan Undang-Undang (Pasal 172C)
3. Hak Prioritas dalam mengusahakan IUPK dan WPN/WIUPK (Pasal 75 ayat (3)).
4. Luas WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN

dapat diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Menteri terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh Pemegang IUPK (dalam UU no.4/2009 dibatasi 15.000 Ha untuk Batubara dan 25.000 Ha untuk Mineral logam).

5. BUMN dapat mengalihkan sebagian wilayah IUP/IUPK kepada pihak lain, dengan kepemilikan saham mayoritas (minimal 51%) wajib dimiliki oleh BUMN

d. Pengendalian Produksi dan Penjualan

1. Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamakan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam

negeri (Pasal 5 ayat (1)).

2. Pemerintah Pusat berwenang menetapkan jumlah produksi, penjualan, dan harga mineral/batubara (Pasal 5 ayat (2)).

e. Peningkatan Penerimaan Negara di Sektor Pertambangan

1. Peningkatan Penerimaan Negara menjadi pertimbangan utama dalam perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK (Pasal 169 ayat (1)).
2. Penyesuaian besaran keuntungan bersih atas pemegang IUP, Pemerintah (4%) dan pemerintah daerah (6%) atas keuntungan bersih pemegang IUPK (Pasal 129 (2)):
 - a. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5%;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat

bagian sebesar 2,5%; dan

- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2%.
3. Penambahan Jenis Pendapatan Daerah berupa Iuran Pertambangan Rakyat (IPR). Iuran pertambangan Rakyat menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat (Pasal 70 huruf d).

Klaster III

KEPASTIAN HUKUM DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

a. Jaminan Pemanfaatan Ruang dan Kawasan untuk Kegiatan Pertambangan

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP/WIUPK, dan WPR yang telah ditetapkan (Pasal 17A ayat (2)).
2. Pemberian jaminan dilakukan melalui:
 - a. Pemetaan WIUP/WIUPK yang *clear and clean* (CnC) berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, termasuk yang berasal dari

eks wilayah IUP/IUPK yang dicitkan, dikembalikan, dicabut, atau berakhir;

- b. WIUP/WIUPK yang ditetapkan telah sesuai dengan tata ruang, kawasan dan zonasi
- c. Dalam penetapan WP oleh Pemerintah juga melibatkan usulan (penentuan) dari Pemerintah Daerah dan memperhatikan pendapat masyarakat terdampak, dengan batas waktu yang ditetapkan

b. Perpanjangan KK/PKP2B Menjadi IUPK

1. Perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK tidak diberikan secara otomatis, tetapi melalui persyaratan yang ketat, termasuk mempertimbangkan rekam jejak kinerja perusahaan, serta peningkatan penerimaan Negara (Pasal 169A (1)).
2. Pertimbangan Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak;
 - a. Optimalisasi potensi cadangan mineral atau batubara dari WIUPK Operasi Produksi tersebut (Pasal 169B ayat (3));
 - b. Kinerja perusahaan pertambangan dan keberkelanjutan usaha/operasi PKP2B dan KK (Pasal 169B ayat (4)); serta
- c. Memperhatikan kepentingan nasional (Pasal 169B ayat (3)).
3. Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak Batubara wajib melakukan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di dalam negeri (Pasal 169A ayat (4)).
4. Bentuk dan Jumlah Produksi PNT Batubara yang wajib dilakukan sesuai dokumen Studi Kelayakan yang dievaluasi dan mendapatkan persetujuan Pemerintah (Pasal 169A ayat (5)).

c. Penyederhanaan Perizinan/Penggabungan IUP Eksplorasi dan IU Operasi Produksi

1. Penyederhanaan birokrasi dan persyaratan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara
2. Penggabungan IUP tahap eksplorasi dan operasi produksi dengan ketentuan:
 - a. Masa berlaku tiap tahapan kegiatan diberikan dengan rincian waktu yang jelas;
 - b. Kegiatan produksi hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan

d. Pemberian Insentif Non Fiskal Bagi Pihak Yang Melakukan Hilirisasi

- Bentuk Insentif Non Fiskal yang dapat diberikan kepada pemegang IUP/IUPK yang melakukan PNT secara terintegrasi:
- a. Jangka waktu IUP/IUPK diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan (Pasal 47 huruf f dan g); dan
 - b. Jangka waktu dimulainya pelaksanaan divestasi yang lebih lama.

e. Penyelesaian Hak Atas Tanah (Pasal 137 A)

1. Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan
2. Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan

oleh Pemerintah Pusat melalui mediasi dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara Pemegang IUP tau IUPK dengan pemegang hak atas tanah



Klaster IV

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Hingga Tingkat Keberhasilan 100%

1. Penciuatan WIUP/WIUPK yang status lahannya terganggu wajib direklamasi hingga tingkat keberhasilan 100% termasuk lubang bekas tambang. (Pasal 123A ayat (1)).
2. Eks pemegang IUP/IUPK yang IUP/IUPK-nya berakhir dan tingkat keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang belum 100%, wajib menempatkan dana Jaminan Pascatambang dan melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga

- mencapai tingkat keberhasilan 100% termasuk lubang bekas tambang. (Pasal 123A ayat (2)).
3. Dalam hal WIUP/IUPK memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, eks pemegang IUP/IUPK tetap bertanggung jawab terhadap pengamanan wilayah. Serta pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dengan tujuan tertentu hingga ditetapkan Pemegang IUP/IUPK baru (Pasal 123A ayat (3)).

b. Keseimbangan Antara Pemenuhan Lahan Yang Sudah Dibuka dengan Lahan Yang Sudah Direklamasi

1. Pemegang IUP/K wajib memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi dengan batasan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 99 ayat (3) huruf a).
2. Pemegang IUP/IUPK wajib melakukan pengelolaan lubang

bekas tambang (*void*) akhir dengan batas paling luas yang ditetapkan, sampai berakhirnya izin. Pengelolaan *void* termasuk didalamnya pengelolaan kualitas air serta pengamanan *void* dalam bentuk pemasangan pagar dan rambu (Pasal 99 ayat (3) huruf b).

c. Sanksi Pidana Khusus Yang Tidak Melakukan Reklamasi dan Pascatambang

1. Sanksi Pidana bagi pemegang IU atau IUPK yang dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. Penempatan dana Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang, dipidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (Pasal 161B ayat (1)).
2. Dalam hal pengakhiran IUP/IUPK dikarenakan tidak

- dipenuhinya ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, pengenaan sanksi pidana didahului dengan pemberian sanksi administratif
3. Dalam hal pengakhiran IUP/IUPK dikarenakan tidak dipenuhinya ketentuan selain pengelolaan lingkungan hidup, sanksi pidana dikenakan jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau jaminannya sesuai SK Pencabutan/Pengakhiran.

Saat ini Pemerintah sedang menyusun **3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)** sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020 dengan status terakhir sebagai berikut:

- a. Draf awal RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sedang dilakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait a.l. Kemenko Marinvest, Kemenkumham, Kemensetneg, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BKPM, Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN dan sedang dilakukan Konsultasi Publik yang melibatkan *stakeholder* terkait.
- b. Draf awal RPP tentang Wilayah Pertambangan telah dilakukan pembahasan internal Kementerian ESDM.
- c. Draf awal RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang tengah dilakukan penyusunan dan sedang dilakukan pembahasan internal Kementerian ESDM.

Pararel dengan penyiapan Peraturan Pemerintah, Pemerintah c.q. Kementerian ESDM juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagai payung hukum pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2020, sekaligus menyiapkan kebutuhan personil, sarana dan prasarana, organisasi

dan anggaran, dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki urgensi untuk dapat segera diselesaikan, diantaranya:

- a. dengan diberlakukannya moratorium perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara berdasarkan ketentuan Pasal 173C UU No 3 Tahun 2020, terdapat proyek-proyek pembangunan berskala nasional yang memerlukan pasokan material (terutama Mineral) yang perizinannya tidak dapat diterbitkan, jika peraturan pelaksanaan dari UU No 3 Tahun 2020 belum diterbitkan;
- b. moratorium perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara juga memberikan dampak berhentinya pelayanan publik di bidang pertambangan, termasuk terkait kegiatan usaha pertambangan batuan skala kecil yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Struktur RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas 24 BAB dan 207 Pasal. Substansi RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan penggabungan dari 5 PP (PP No.23/2010, PP No. 24/2012, PP No.1/2014, PP No.77/2014, PP No.1/2017, PP No.8/2018) dan sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No.3/2020.



PROGRES PENYIAPAN 3 RPP Turunan UU Minerba

1

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



- Penggolongan komoditas tambang
- Rencana Pengelolaan Minerba Nasional
- Perizinan Pertambangan
- Perluasan dan Penciutan WIUP / WIUPK
- Pemindahtanganan IUP dan Pengalihan Saham
- Divestasi Saham
- Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri
- Pengendalian Produksi dan Penjualan
- Peningkatan Nilai Tambah
- Penyelesaian Hak atas Tanah
- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

2

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN



- Wilayah Hukum Pertambangan
- Perencanaan Wilayah Pertambangan
- Penyelidikan dan Penelitian
- Penugasan Penyelidikan dan Penelitian
- Penetapan Wilayah Pertambangan
- Perubahan Status WPN menjadi WUPK
- Data dan Informasi Pertambangan

3

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN



- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan
- Reklamasi dan Pascatambang
- Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi dan Pascatambang
- Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang
- Reklamasi dan Pascatambang pada WIUP/WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali
- Reklamasi dan Pascatambang bagi Pemegang IPR dan SIPB
- Penyerahan Lahan Pascatambang

SUBSTANSI POKOK RPP TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional 2. Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 3. Pemindahtanganan IUP/IUPK 4. Pengalihan Saham IUP/IUPK 5. Permohonan Wilayah di Luar WIUP/WIUPK 6. Dana Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara 7. Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi 8. Pemanfaatan Batuan Dalam WIUP/WIUPK 9. Kriteria Terintegrasi Untuk Komoditas Logam dan Batubara 10. Izin Pertambangan rakyat | <ol style="list-style-type: none"> 11. IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian 12. Surat Izin Penambangan Batuan 13. Izin Pengangkutan dan Penjualan 14. Usaha Jasa Pertambangan 15. Perluasan dan Penciutan WIUP/WIUPK 16. Divestasi Saham 17. Penyelesaian Hak atas Tanah 18. Peningkatan Nilai Tambah 19. Penjualan Mineral dan Batubara Keadaan Tertentu 20. Ketentuan Peralihan |
|--|---|

1. RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL

No	KONSEP PENGATURAN
1	Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara nasional ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan data ditinjau kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2	Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara nasional digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan perizinan b. pembinaan dan pengawasan c. peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara d. pengendalian produksi dan Penjualan serta pengutamakan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam negeri; e. penetapan target penerimaan Negara; dan f. ppenyelenggaraan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang
3	Peninjauan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. kebijakan nasional di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan/atau b. rencana pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka menengah nasional.

2. PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

No	KONSEP PENGATURAN
1	Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin
2	Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standard dan izin dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan prinsip: a. efektivitas; b. efisiensi; c. akuntabilitas; dan d. eksternalitas.
3	Pendelegasian Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden
4	Jenis Perizinan yang akan didelegasikan sedang dilakukan pembahasan secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan akan masuk ke dalam Materi Rancangan Peraturan Presiden.

3. PEMINDAHTANGANAN IUP/IUPK

No	KONSEP PENGATURAN
1	Pemegang IUP/IUPK dilarang memindahtangankan IUP/IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri.
2	Persetujuan dapat diberikan setelah Pemegang IUP/IUPK memenuhi persyaratan paling sedikit: a. telah selesai melakukan kegiatan tahap Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; dan c. menyampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindahtanganan IUP/IUPK.
3	RPP akan memberikan pengaturan terkait dokumen yang wajib disampaikan oleh pihak lain yang akan menerima pemindahtanganan IUP/IUPK

4. PENGALIHAN SAHAM IUP/IUPK

No	KONSEP PENGATURAN
1	Pemegang IUP/IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan dari Menteri.
2	Persetujuan dapat diberikan setelah Pemegang IUP/IUPK memenuhi persyaratan paling sedikit: a. telah selesai melakukan kegiatan tahap Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
3	Dalam hal pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran umum perdana di bursa saham Indonesia, Badan Usaha pemegang IUP/IUPK wajib melaporkan kepada menteri

5. PERMOHONAN WILAYAH DI LUAR WIUP/WIUPK

No	KONSEP PENGATURAN
1	Pemegang IUP/IUPK dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP/WIUPK kepada Menteri untuk menunjang kegiatan usaha Pertambangan-nya.
2	Permohonan wilayah di luar WIUP/WIUPK harus memenuhi kriteria antara lain: a. peruntukannya tidak untuk kegiatan Penambangan; dan b. merupakan satu kesatuan kegiatan Usaha Pertambangan.
3	Pemegang IUP/IUPK bertanggung jawab atas pelaksanaan kaidah teknik Pertambangan yang baik pada wilayah di luar WIUP/WIUPK yang telah disetujui Menteri. Badan Usaha pemegang IUP/IUPK wajib melaporkan kepada Menteri

6. DANA KETAHANAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA

No	KONSEP PENGATURAN
1	Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi selain melaksanakan kegiatan wajib melakukan Eksplorasi Lanjutan setiap tahun.
2	Eksplorasi lanjutan ditujukan untuk kegiatan penemuan cadangan baru pada WIUP/WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.
3	Pemegang IUP/IUPK bertanggung jawab atas pelaksanaan kaidah teknik Pertambangan yang baik pada wilayah di luar WIUP/WIUPK yang telah disetujui Menteri. Indonesia, Badan Usaha pemegang IUP/IUPK wajib melaporkan kepada Menteri
4	Kewajiban Eksplorasi Lanjutan dapat dikecualikan bagi Pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP/WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri.

7. PERPANJANGAN TAHAP KEGIATAN EKSPLOKASI

No	KONSEP PENGATURAN
1	Pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan Eksplorasi dapat diberikan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.
2	Persyaratan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi meliputi: a. surat permohonan; b. kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan; c. rencana kegiatan dan anggaran biaya Eksplorasi jangka panjang; d. rencana kegiatan dan anggaran biaya Eksplorasi tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan; dan e. menerapkan jaminan komitmen Eksplorasi ada bank pemerintah.

8. PEMANFAATAN BATUAN DALAM WIUP/WIUPK

No	KONSEP PENGATURAN
1	Pemegang IUP/IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat mengambil dan menggunakan batuan yang terdapat WIUP/ WIUPK untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan.
2	Dalam mengambil dan menggunakan batuan pemegang IUP/IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib: a. melaporkan pengambilan dan penggunaan batuan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan b. membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



9. KRITERIA TERINTEGRASI UNTUK KOMODITAS LOGAM DAN BATUBARA

No	KONSEP PENGATURAN
1	<p>Kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan harus memenuhi kriteria:</p> <p>a. untuk komoditas Mineral logam terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh:<ol style="list-style-type: none">badan usaha pemegang IUP yang melakukan Penambangan; ataupihak lain yang sahamnya dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh pemegang IUP yang melakukan kegiatan Penambangan; danmemiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian. <p>b. untuk komoditas Batubara terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dilakukan oleh:<ol style="list-style-type: none">badan usaha pemegang IUP yang melakukan Penambangan; ataupihak lain yang sahamnya dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh pemegang IUP yang melakukan kegiatan Penambangan;memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; danmemenuhi ketentuan jenis Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dan/atau batasan minimum persentase jumlah Batubara yang diproduksi untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang ditetapkan oleh Menteri
2	<p>Kepemilikan saham pemegang IUP pada pihak lain tidak dapat terdilusi menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen).</p>

10. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

No	KONSEP PENGATURAN
1	<p>IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atauKoperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
2	<p>Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan</p>
3	<p>Sebelum melakukan kegiatan Penambangan pemegang IPR wajib menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri yang memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">metode Penambangan;peralatan dan perlengkapan yang digunakan;jadwal kerja;kebutuhan personil; danbiaya atau permodalan.
4	<p>Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis Pertambangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">tidak menggunakan bahan peledak;tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; danmenerapkan kaidah teknis ertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan.

11. IUPK SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN

No	KONSEP PENGATURAN
1.	<p>Pemegang KK dan PKP2B sebelum mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, harus menyampaikan rencana pengembangan seluruh wilayah yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">jumlah dan lokasi sumberdaya dan/atau cadangan yang diperuntukkan kegiatan Penambangan sama dengan masa perpanjangan;rencana kegiatan Operasi Produksi selama masa perpanjangan;rencana pengelolaan lingkungan termasuk Reklamasi dan pascatambang ;rencana investasi dan pembiayaan; danrencana pemanfaatan wilayah di dalam WIUPK yang digunakan untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan dan/atau diperlukan untuk menjamin terpenuhinya aspek lingkungan dan keselamatan Pertambangan.
2.	<p>Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">jumlah dan lokasi sumberdaya dan/atau cadangan yang diperuntukkan untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan BatubaraKesesuaian antara kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang dapat diterapkan dan spesifikasi Batubara yang diproduksi;jenis dan teknologi Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang akan diterapkan;jenis produk akhir Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sesuai teknologi yang dipilih serta potensi pasar terutama dalam negeri;jadwal kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sampai dengan beroperasi;nilai investasi dan sumber pembiayaan yang diperlukan; danskema bisnis pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang dikerjakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.
3.	<p>Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau wajib mengacu pada rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang telah disetujui oleh Menteri</p>
4.	<p>Kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">pengembangan Batubara yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">pembuatan kokas (<i>coking</i>);pencairan Batubara (<i>coal liquefaction</i>); ataugasifikasi Batubara (<i>coal gasification</i>) termasuk <i>underground coal gasification</i>;pemanfaatan Batubara melalui pembangunan sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru di mulut tambang untuk kepentingan umum.
5	<p>Pemegang KK atau PKP2B yang mengajukan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib melakukan Reklamasi hingga memenuhi tingkat keberhasilan 100% terhadap wilayah yang tidak diakomodir dalam persetujuan rencana pengembangan seluruh wilayah</p>



12. SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

No	KONSEP PENGATURAN
1.	SIPB diberikan untuk perusahaan Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu untuk SIPB meliputi Batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.
2.	Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan yang telah disetujui oleh Menteri. Dokumen perencanaan Penambangan terdiri atas: a. dokumen teknis yang memuat: 1) informasi cadangan; dan 2) rencana Penambangan; b. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	SIPB untuk batuan jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
4.	SIPB untuk keperluan tertentu diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

13 IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

No	KONSEP PENGATURAN
1.	Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral atau Batubara diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. Badan Usaha; b. Koperasi; dan c. Perusahaan Perseorangan
2.	Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.



14 USAHA JASA PERTAMBANGAN

No	KONSEP PENGATURAN
1.	Usaha jasa Pertambangan berupa konsultasi dan perencanaan dilaksanakan melalui pemberian sertifikat standar.
2.	Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional berdasarkan: a. kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan jasa Pertambangan pada wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan provinsi lainnya; dan b. status perusahaan jasa Pertambangan sebagai Perusahaan penanaman modal dalam negeri.
3.	Pemegang IUP dapat memberikan sebagian usaha jasa Pertambangan yang didapatkan kepada pihak lain.

15 PERLUASAN DAN PENCIUTAN WIUP/WIUPK

No	KONSEP PENGATURAN
1.	Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara pemegang IUP dan IUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan perluasan WIUP dan WIUPK kepada Menteri.
2.	2. Perluasan WIUP dan WIUPK harus memenuhi kriteria: a. luas WIUP atau WIUPK hasil perluasan ditentukan sebagai berikut: 1) paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; 2) paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batubara, 3) sesuai dengan hasil evaluasi Menteri untuk WIUPK. b. wilayah yang dimohonkan perluasan merupakan wilayah yang berhimpit dengan WIUP atau WIUPK awal; dan c. wilayah yang dimohonkan perluasan terdapat potensi kemenerusan mineralisasi/tubuh bijih Mineral atau sedimentasi Batubara.
3.	Menteri dalam memberikan persetujuan perluasan WIUP dan WIUPK harus berkoordinasi dengan: a. pemerintah daerah; dan b. instansi pemerintah terkait. terkait pemanfaatan lahan dan/atau zonasi untuk kegiatan Pertambangan.
4.	WIUP atau WIUPK dapat dilakukan penciutan sebagian wilayah berdasarkan: a. permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP dan IUPK kepada Menteri; atau b. hasil evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



16. DIVESTASI SAHAM

No	KONSEP PENGATURAN
1.	Badan Usaha Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing wajib melakukan Divestasi Saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional
2.	Pemegang IUP dan IUPK wajib menawarkan Divestasi Saham secara langsung kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Usaha milik daerah
3.	Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal pada pemegang IUP dan IUPK setelah pelaksanaan Divestasi Saham, saham divestasi tidak boleh terdelusi menjadi lebih kecil dari jumlah saham sesuai dengan kewajiban Divestasi Saham
4.	Pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya lebih dari 49% (empat puluh sembilan persen) dimiliki oleh asing dapat melakukan pengalihan saham asing kepada pihak lain sebelum jangka waktu pelaksanaan kewajiban Divestasi Saham dengan ketentuan wajib terlebih dahulu ditawarkan kepada BUMN

17 PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH

No	KONSEP PENGATURAN
1.	Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat
2.	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria/pertanahan dengan melibatkan pemerintah daerah
3.	Pemerintah pusat dapat memberikan rekomendasi dalam proses mediasi terhadap penyelesaian permasalahan hak atas tanah



18 PENINGKATAN NILAI TAMBAH

No	KONSEP PENGATURAN
1.	Pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk komoditas Mineral wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.
2.	Pemegang IUP dan IUPK dalam melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian dapat dilakukan secara sendiri atau bekerjasama dengan: <ol style="list-style-type: none"> pemegang IUP atau IUPK lain yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan.
3.	Dalam hal pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi telah melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian
4.	Jaminan keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian diberikan oleh Pemerintah melalui pemberian: <ol style="list-style-type: none"> fasilitas ekspor produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian; dan insentif fiskal dan/atau non fiskal bagi perusahaan yang membangun industri turunan produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> peningkatan nilai ekonomi; dan/atau kebutuhan pasar.
.	Peningkatan nilai ekonomi harus: <ol style="list-style-type: none"> memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi Negara; mendukung tersedianya rantai pasok (<i>supply chain</i>) Mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya Mineral; dan mempertimbangkan kelanjutan operasi Pertambangan. Kebutuhan pasar harus mempertimbangkan penyerapan produk pada tingkat kemurnian tertentu yang dapat diserap oleh pasar dalam negeri dan/atau internasional.
	Kebutuhan pasar harus mempertimbangkan penyerapan produk pada tingkat kemurnian tertentu yang dapat diserap oleh pasar dalam negeri dan/atau internasional

19 PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA KEADAAN TERTENTU

No	KONSEP PENGATURAN
1.	Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut dapat dilakukan Penjualan setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan Menteri. Permohonan tidak dapat diajukan oleh eks pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dicabut karena melanggar ketentuan pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
2.	Permohonan Penjualan hanya dapat diajukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya IUP, IUPK, IPR, atau SIPB.

No	KONSEP PENGATURAN
3.	Menteri dalam melaksanakan evaluasi harus melakukan pemeriksaan lapangan terhadap fasilitas produksi dan fasilitas penimbunan Mineral atau Batubara yang dimiliki oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut
4.	Dalam hal terdapat perbedaan antara penghitungan jumlah produksi dalam laporan produksi dan Penjualan dengan hasil evaluasi pemeriksaan lapangan, Menteri menetapkan selisih kelebihan Mineral atau Batubara sebagai barang milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Pengelolaan barang milik negara yang berasal dari Mineral atau Batubara diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

20 KETENTUAN PERALIHAN

No	KONSEP PENGATURAN
1.	Menteri/Gubernur menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku
2.	Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebelum disesuaikan menjadi perizinan usaha industri tetap menjadi kewenangan Menteri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku
3.	IUP Operasi Produksi komoditas Mineral logam atau komoditas Batubara yang telah diterbitkan kepada badan usaha terbuka (<i>go public</i>) yang memiliki lebih dari 1 (satu) IUP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir dan dapat diberikan perpanjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
4.	IUP Operasi Produksi yang telah diterbitkan kepada perseorangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir dan dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan perpanjangan diajukan oleh badan usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang dibentuk oleh pemegang IUP: dan b. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas Pertambangan, pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
6.	Menteri dapat melimpahkan kewenangan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tanggung jawab penyediaan anggaran operasional pejabat yang ditunjuk oleh gubernur dibebankan kepada Menteri.

No	KONSEP PENGATURAN
7.	Permohonan IUPK Eksplorasi yang telah diajukan oleh Badan Usaha yang mendapatkan WIUPK secara prioritas sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diproses perizinannya menjadi IUPK tahap kegiatan Eksplorasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini
8.	Permohonan IUP untuk komoditas Mineral bukan logam atau IUP untuk komoditas batuan yang telah diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dan telah membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini
9.	Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah mengajukan permohonan WIUP Mineral bukan logam atau WIUP batuan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dan telah membayar biaya pencadangan wilayah dan/atau biaya pencetakan peta sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan dapat mengajukan permohonan IUP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Sesuai ketentuan Pasal 174 UU Minerba, peraturan pelaksanaan UU Minerba harus ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun sejak UU Minerba berlaku pada tanggal 10 Juni 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 173C UU Minerba, peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak UU Minerba berlaku atau sejak diterbitkannya peraturan pelaksanaan UU Minerba.

Selain menyiapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU Minerba, Pemerintah juga tengah menyiapkan konsep penyusunan Peraturan Menteri ESDM sebagai pelaksanaan UU

Minerba dan RPP pelaksanaan UU Minerba yang terdiri atas:

- a. Peraturan Menteri ESDM tentang Pemberian Wilayah, Perizinan, Pengelolaan Data dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Peraturan Menteri ESDM tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- c. Peraturan Menteri ESDM tentang Pembinaan dan Pengawasan, Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik, dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



10 FAKTA

#UUMinerba

Untuk kesejahteraan rakyat

1

Mewajibkan badan usaha yang dimiliki asing **divestasi saham 51%**

2

Perpanjangan **IUPK PKP2B tidak otomatis**, wajib memenuhi persyaratan serta control dari Negara

3

Mewajibkan tingkat keberhasilan **reklamasi dan pascatambang hingga 100%** serta adanya sanksi pidana

4

Partisipasi **masyarakat diperkuat**

5

Mineral wajib **diolah dan dimurnikan di dalam negeri** sebelum diekspor dalam rangka peningkatan nilai tambah

6

Menggairahkan kegiatan eksplorasi, meningkatkan angka sumber daya dan cadangan tambang Indonesia

7

Memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan kendali atas **pertambangan rakyat**

8

Mensinkronkan Wilayah Pertambangan **sesuai rencana tata ruang wilayah**, daya dukung lingkungan, rekomendasi, dan persetujuan daerah

9

BUMN menjadi prioritas dalam hal penawaran area tambang

10

Peningkatan porsi **pendapatan Negara** untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat



» BAB II

Upaya Percepatan Investasi di Sektor Minerba dalam UU Minerba

Semangat percepatan investasi dalam UU Minerba menawarkan banyak penyesuaian dengan kondisi kekinian sektor pertambangan. Di antaranya dengan kehadiran jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan pertambangan. Terkait ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP/WIUPK, dan WPR yang telah ditetapkan. Selanjutnya pemberian jaminan dilakukan melalui penetapan WIUP/WIUPK yang *clear and clean* (CnC) berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, termasuk yang berasal dari eks wilayah IUP/IUPK yang ditiadakan, dikembalikan, dicabut, atau berakhir. Berikutnya WIUP/WIUPK yang ditetapkan telah sesuai dengan tata ruang, kawasan dan zonasi. Dalam penetapan WP oleh Pemerintah juga melibatkan usulan (penentuan) dari Pemerintah Daerah dan memperhatikan pendapat masyarakat terdampak, dengan batas waktu yang ditetapkan.

Berikutnya dalam UU Minerba, jaminan pemberian jangka waktu perizinan diatur dengan ketentuan sesuai tahapan kegiatan. Jangka waktu tahap kegiatan eksplorasi untuk IUP dan IUPK diberikan jangka waktu 8 tahun untuk Pertambangan Mineral Logam, 7 tahun untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, 7 tahun untuk Pertambangan Batubara, 3 tahun untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam dan 3 tahun untuk Pertambangan Batuan.

Untuk kegiatan Operasi Produksi IUP dan IUPK diberikan jangka waktu paling lama 20 tahun untuk Mineral Logam dengan jaminan perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun. Jangka waktu paling lama 20 tahun untuk Mineral Logam jenis tertentu juga diberikan dengan jaminan perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun. Begitu pula jangka waktu paling lama 20 tahun diberikan untuk batubara, dengan jaminan perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun. Sementara itu jangka waktu paling lama 10 tahun diberikan pada Mineral Bukan Logam dengan jaminan perpanjangan 2 kali masing-masing 5 tahun. Jangka waktu untuk Mineral Logam juga diberikan paling lama 5 tahun dengan perpanjangan 2 kali masing-masing.

Berkaitan dengan pemberian Insentif Nonfiskal bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi, UU Minerba memberikan bentuk Insentif Non Fiskal. Insentif ini dapat diberikan kepada pemegang IUP/IUPK

yang melakukan Peningkatan Nilai Tambah secara terintegrasi dimana IUP/IUPK diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan

Perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak selanjutnya diatur lebih lanjut. Perpanjangan KK/ PKP2B menjadi IUPK tidak diberikan secara otomatis, tetapi melalui persyaratan yang ketat, termasuk mempertimbangkan rekam jejak kinerja perusahaan, serta peningkatan penerimaan Negara.

Pertimbangan Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak antara lain menimbang Optimalisasi potensi cadangan mineral atau batubara dari WIUPK Operasi Produksi tersebut. Kinerja perusahaan pertambangan dan keberlanjutan usaha/operasi PKP2B dan KK juga turut diperhatikan termasuk aspek kepentingan nasional.

Untuk pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak komoditas Batubara wajib melakukan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) Batubara di dalam negeri baik secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Bentuk dan jumlah produksi PNT Batubara yang wajib dilakukan didasarkan pada Studi Kelayakan yang dievaluasi dan disetujui Pemerintah. Sementara evaluasi terhadap permohonan perpanjangan KK/PKP2B dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan independen.

A. REVISI WILAYAH PERTAMBANGAN SERTA PENETAPAN WIUP/WIUPK MINERAL LOGAM DAN BATUBARA TAHUN 2020

Ditjen Minerba tengah dan terus menyusun Revisi Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan usulan dari Pemerintah Provinsi. Sampai dengan saat ini Ditjen Minerba masih melakukan klarifikasi kepada seluruh Gubernur terkait usulan revisi WP tersebut.

Dalam rangka untuk memberikan pedoman perhitungan Harga Kompensasi Data dan Informasi (KDI) untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), Menteri ESDM telah

menetapkan Formula Perhitungan Harga KDI melalui **Keputusan Menteri ESDM No 80 K/32/MEM/2020** tanggal 6 April 2020. Formula Harga KDI yang baru diatur kembali ini salah satunya dengan pertimbangan oleh telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ESDM.

Saat ini, Pemerintah pun masih dalam proses menyiapkan penetapan WIUP/WIUPK mineral logam dan batubara. Pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Menteri ESDM nomor 1798 K/30/MEM/2018 maupun ubahannya melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 24 K/30/MEM/2019. Terdapat beberapa wilayah (WIUPK/WIUPK) yang mengandung potensi mineral (logam) dan batubara yang berada

di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi yang telah diusulkan oleh beberapa Pemerintah Propinsi terkait untuk dapat ditetapkan menjadi WIUP/WIUPK Tahun 2020.

Dalam penyiapan penetapan WIUP/WIUPK ini, proses evaluasi dokumen dan wilayah juga telah dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap dokumen wilayah usulan seperti peta dan koordinat, hasil analisa conto dari laboratorium. Salah satu aspek yang diperhatikan dalam evaluasi ini diantaranya ada tidaknya tumpang tindih wilayah usulan dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan perizinan pertambangan yang sudah ada. Selain itu tahap evaluasi juga mengikutsertakan hasil verifikasi tata ruang untuk memastikan bahwa wilayah usulan berada dalam kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang.

B. HILIRISASI MINERAL

Konsep hilirisasi itu sebenarnya tidak berhenti ketika mineral diproses menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*). Seperti dalam gambaran saat ini: Bijih nikel menjadi NPI, FeNi atau *Matte*.


Hilirisasi masih harus dikembangkan lebih jauh sampai produk yang menjadi bahan dasar atau pelengkap tahapan paling akhir dalam pohon industri. Contoh jelasnya dari bijih nikel menjadi FeNi/Konsentrat, lalu diolah lanjut menjadi Ni-Sulfat dan Co-

Sulfat. Setelah itu diproses lanjut menjadi *Precursor* yang menjadi bahan dasar material baterai. Dari bahan dasar baterai inilah dihasilkan baterai dari jenis *Lithium-ion Battery* (LiB).

Patut dicatat hilirisasi bukan hanya tupoksi Direktorat Mineral dan Batubara (Kementerian ESDM), tapi juga kementerian/ lembaga lain yang terkait: Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam konsep hilirisasi akan selalu timbul penambahan nilai tambah.



Kerangka Perkembangan Peraturan Hilirisasi



Konsep Peningkatan Nilai Tambah




sumber :
Ditjen Minerba 2020

DEFINISI KONSEPTUALISASI PENINGKATAN NILAI TAMBAH NIKEL

Definisi Peningkatan Nilai Tambah Permen ESDM No. 25 tahun 2018:


Upaya untuk meningkatkan nilai Mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau permunian





sumber :
Ditjen Minerba 2020



Jalur Pengolahan Bijih Nikel dan Pengaplikasiannya



Rantai Proses Peningkatan Nilai Tambah



Produk dari rantai proses

sumber :
Ditjen Minerba 2020

Dampak Ekonomi Dengan Adanya Peningkatan Nilai Tambah



- Perkembangan smelter nikel meningkatkan Tenaga Kerja setiap tahunnya
- Komposisi tenaga kerja asing sebanyak 13%



Tahun 2019, Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dihasilkan sebesar Rp 100 Milyar



Pada tahun 2019, Royalti Nikel beserta olahannya mencapai Rp. 2,05 Triliun, meningkat 4 kali dibandingkan tahun 2015 dan Penerimaan Pajak mencapai 3,8 Triliun



Pada tahun 2019, Investasi Asing pada Industri Logam dasar smelter nikel sebesar US\$ 814 Juta

sumber :
Ditjen Minerba 2020



Industri Hilir dan Rencana Kedepannya



Smelter

Sampai dengan tahun 2023 rencana penambahan proyek smelter nikel sebanyak 19 smelter



Nickel Ore



Industri Stainless Steel

industri baja tahan karat dengan memanfaatkan NPI



Industri Baterai

Rencana pembangunan Industri Baterai Listrik berjenis Nikel Cobalt Mangan (NCM) dan Nikel Cobalt Aluminium (NCA)



RKEF: Terak (SLAG)

Pemanfaatan terak feronikel sebagai bahan baku logam magnesium dan *ferroalloy*

PELUANG INVESTASI

Melihat wilayah *greenfield* nikel yang masih luas, potensi cadangan yang besar dan peluang industri hilir penggunaan nikel yang masih dibutuhkan, Indonesia adalah pilihan yang menarik untuk dilakukan pengembangan investasi pada sektor pertambangan

C. HILIRISASI BATUBARA

Sesuai dengan Pasal 102 UU Minerba No.3 Tahun 2020 bahwa Peningkatan Nilai Tambah (PNT) untuk komoditas batubara dapat dilakukan melalui Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara. **Pengembangan Batubara** berupa: Peningkatan mutu batubara (*coal upgrading*), Pembuatan briket batubara (*coal briquetting*), Pembuatan kokas (cokes making), Pencairan batubara (*coal liquefaction*), Gasifikasi batubara (coal gasification) termasuk *Underground Coal Gasification (UCG)*; dan *coal slurry/ coal water mixture*, Sedangkan Pemanfaatan Batubara berupa membangun sendiri PLTU di mulut tambang.

Hingga saat ini PNT Batubara di Indonesia belum ada yang mencapai tahap komersial, khususnya Gasifikasi Batubara termasuk UCG, *Coal Liquefaction* dan *coal slurry/ coal water mixture*.

Pengembangan batubara masih memiliki tantangan berupa investasi yang besar, kelayakan lingkungan, dan kepastian demand. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan perusahaan PKP2B yang akan melakukan perpanjangan kontrak menjadi IUPK untuk melaksanakan kegiatan **pengembangan dan/ atau pemanfaatan batubara** di dalam negeri dalam rangka mendorong terwujudnya hilirisasi batubara dalam negeri.

Saat ini pemerintah menyiapkan kebijakan Insentif untuk mendorong Gasifikasi Batubara, diantaranya adalah Harga Khusus Batubara untuk pasokan gasifikasi, Tarif Khusus Royalti batubara untuk gasifikasi hingga 0%, dan Jangka Waktu IUP sesuai umur proyek gasifikasi yang menjadi kewenangan Minerba.

“

Upaya optimalisasi pemanfaatan batubara disesuaikan dengan
ARAH KEBIJAKAN PEMANFAATAN BATUBARA NASIONAL

”



Dasar Hukum UU Minerba No.3/2020 (Kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara)

KEWAJIBAN PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN BATUBARA

Pasal 102 Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah (PNT) Mineral dan Batubara

- PNT untuk komoditas tambang **Mineral wajib dilakukan** melalui **Pengolahan dan Pemurnian** untuk komoditas tambang **Mineral Logam, Pengolahan** untuk komoditas tambang **Mineral bukan Logam**, dan/atau **Pengolahan** untuk komoditas tambang **Batuan**
- PNT untuk komoditas tambang **Batubara dapat dilakukan** melalui **Pengembangan** dan/atau **Pemanfaatan** Batubara

Pasal 169 Kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara bagi Pemegang IUPK kelanjutan PKP2B

- **Pasal 169 ayat 4**
Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi PKP2B **wajib** melaksanakan kegiatan **pengembangan** dan/atau pemanfaatan batubara di dalam negeri
- **Pasal 169 ayat 5**
Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi PKP2B yang telah melaksanakan kewajiban pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara secara terintegrasi sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan

Pada Penjelasan UU Minerba no.3/2020

Pengembangan Batubara

1. Peningkatan mutu batubara (*coal upgrading*);
2. Pembuatan briket batubara (*coal briquetting*);
3. Pembuatan kokas (*cokes making*);
4. Pencairan batubara (*coal liquefaction*);
5. Gasifikasi batubara (*coal gasification*) termasuk *underground coal gasification*; dan
6. *Coal slurry/coal water mixture*


Pemanfaatan Batubara

Membangun sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang

sumber :
Ditjen Minerba 2020



SKEMA HILIRIASI BATUBARA



Remarks:

Available in Indonesia

Not Available in Indonesia

sumber :
Ditjen Minerba 2020

PERKEMBANGAN HILIRISASI BATUBARA INDONESIA

COAL GASIFICATION

Est.COD: Tahun 2024

Coal to Methanol Project

Bumi Resource – Itacha Group – Air Product

- Lokasi: Bengalon – Kalimantan Timur
- *Feedstock*: 5-6.5 juta ton/tahun (GAR 4200 kcal/kg)
- Produk: 1.800 Kton/tahun **Methanol**

COAL GASIFICATION

Est.COD: Tahun 2025

PT Bukit Asam – Pertamina – Air Product

Opsi ke-1 : Coal to DME

(DME-Methanol-MEG)

- Lokasi: Tanjung Enim – Sumatera Selatan
- *Feedstock*: 8.5 juta ton/tahun (GAR 4200 kcal/kg)
- Produk: 1.400 Kton/tahun **DME**, 300 Kton/tahun **Methanol**, 250Kton/tahun **MEG**

Opsi ke-2 : Coal to DME

- Lokasi: Tanjung Enim – Sumatera Selatan
- *Feedstock*: 6.5 juta ton/tahun (GAR 3700 kcal/kg)
- Produk: 1.400 Kton/tahun **DME**

COAL BRIQUETTING

- **Pabrik Briket PT Bukit Asam (Sumatera Selatan)**
Feedstock: 30.000-40.000, Produk: 10.000-20.000 briket (tons/tahun)
- **Pabrik Briket PT Thriveni (Jambi)**
Feedstock: 130.000, Produk: 79.000-85.000 (ton/tahun)

sumber :
Ditjen Minerba 2020

UNDERGROUND COAL GASIFICATION (UCG)

Masih tahap skala *pilot project*:

- PT. Medco Energi Mining Internasional (MEMI) dan Phoenix Energi Ltd, di Kalimantan Utara
- Project UCG PT Indominco & PT Kideco Jaya Agung di Kalimantan Timur

COAL UPGRADING

1. PT. ZIG Resources Technology
 - Lokasi: Bulungan, Kalimantan Utara
 - Produk: 100.000 ton/tahun Briquet

COKES MAKING

Selesai Konstruksi: 2019 COD: 2020

Semi Cooking Coal Plant Project


PT Megah Energi Khatulistiwa (MEK)

- Lokasi: Bulungan – Kalimantan Utara
- *Feedstock*: 1.000.000 ton/tahun (500.000 tons CV kcal/kg + 500.000 ton CV 6300 kcal/kg)
- Produk: 600.000 ton Semi Coke, 50 tar batubara (ton/tahun)

COAL LIQUIFACTION

- Belum ada yang mengusulkan
- Potensi untuk dikembangkan

COAL SLURRY



PERKEMBANGAN HILIRISASI BATUBARA INDONESIA

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<ul style="list-style-type: none"> Indonesia berencana untuk mewujudkan terbangunnya sejumlah industri hilir batubara skala komersial pada tahun 2030 				<p>Tersedia/ Terbangun Fasilitas PNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 pabrik Gasifikasi Batubara 1 pabrik <i>Semicokes making</i> (dari tahun 2021) 1 pabrik Briket batubara (sudah berjalan) 2 pabrik Coal Upgrading 		<p>Penambahan Fasilitas PNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Gasifikasi Batubara 1 UCG (Indominco/Kideco) 1 <i>Cokes making</i> 1 Coal Upgrading 1 briket batubara 		<p>Penambahan Fasilitas PNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Gasifikasi Batubara 1 UCG 1 <i>Cokes making</i> 1 Coal Upgrading 1 Briket batubara 1 Pencairan Batubara 1 <i>Coal Slurry/CWM</i> 			
<p>Mendorong Badan Usaha Pertambangan Batubara (terutama untuk PKP2B Generasi I) untuk melakukan Pengembangan Batubara</p>						<p>Tersedia/ Terbangun Fasilitas PNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Gasifikasi Batubara 1 UCG 2 <i>Cokes Making</i> 3 Coal Upgrading 2 Briket batubara 		<p>Tersedia/ Terbangun Fasilitas PNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 Gasifikasi Batubara 2 UCG 3 <i>Cokes Making</i> 4 Coal Upgrading 3 Briket batubara 1 Pencairan Batubara 1 <i>Coal slurry / CWM</i> 			
<p>Menyiapkan pedoman / regulasi untuk mendukung perusahaan Hilirisasi Batubara (dukungan regulasi dan insentif untuk hilirisasi batubara)</p>											


Penerapan Teknologi Batubara Bersih: **Mempromosikan Peningkatan efisiensi untuk mengurangi emisi**

Penerapan Teknologi Batubara Bersih: fokus **meningkatkan kontrol emisi polutan dari pembakaran batubara**

- Gasifikasi Batubara:** Berdasarkan kebutuhan demand DME sebagai substitusi LPG dan *methanol* dibutuhkan 6 pabrik gasifikasi batubara. Hingga tahun 2030 dibuat skenario terbangun 2 pabrik gasifikasi terlebih dahulu 2 pabrik pada tahun 2024-2025 kemudian ditargetkan terbangun 2 fasilitas gasifikasi pada tahun 2026-2027 dan 2 fasilitas gasifikasi pada tahun 2029-2030 (total 6 pabrik gasifikasi)
- Coal Liquefaction** ditargetkan dapat membantu untuk mengisi kekurangan target 1 juta barel minyak mentah pada tahun 2030 (kapasitas 4 juta ton batubara, produk: 1 juta barel minyak)
- Cokes Making** : pabrik *Cokes Making* diharapkan dapat terbangun secara bertahap untuk memenuhi permintaan kebutuhan kokas dalam negeri
- Briket** : demand kebutuhan briket akan dikembangkan untuk memenuhi permintaan industri permintaan UMKM, ditargetkan ada penambahan fasilitas briket untuk memenuhi permintaan UMKM tersebut

sumber :
Ditjen Minerba 2020

USULAN INSENTIF UNTUK PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA



<ol style="list-style-type: none"> 1. Royalti batubara untuk Gasifikasi Hingga 0%* 2. Formula Harga Khusus batubara untuk Gasifikasi 3. Masa berlaku IUP sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Tax Holiday</i> – PPh Badan secara khusus sesuai umur ekonomis gasifikasi batubara 5. Pembebasan PPN Jasa Pengolahan batubara menjadi syngas sebesar 0% 6. Pembebasan PPN EPC Kandungan Lokal <p>*seluruh insentif bisa diperoleh sekaligus jika proyek telah disetujui dalam KEK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. Harga Patokan Produk Gasifikasi (seperti: Harga Patokan DME) 8. Pengalihan sebagian subsidi LPG ke DME sesuai porsi LPG yang disubstitusi 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Kepastian <i>offtaker</i> Produk Hilirisasi
--	---	---	--

Kementerian ESDM – Ditjen Minerba & Ditjen Minerba & Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Kementerian ESDM - Ditjen Migas & Kementerian Keuangan

Kementerian BUMN



PERMOHONAN DUKUNGAN LAINNYA

1. DUKUNGAN UNTUK MENJADI PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)*
2. PERSETUJUAN USULAN KAWASAN PROYEK GASIFIKASI MENJADI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

sumber :
Ditjen Minerba 2020


Progres Dukungan Regulasi dan Insentif Hilirisasi Batubara

Insentif/Dukungan Regulasi	Hasil Pembahasan	Tindak Lanjut
Pengurangan tarif royalti batubara secara khusus untuk gasifikasi batubara hingga 0%	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan 0.21% IRR - Diterapkan khusus untuk batubara pasokan hilirisasi batubara - Perlu melibatkan Pemerintah daerah. - Opsi Regulasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sudah diakomodir RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja b. Kementerian Keuangan menyiapkan RPP Tarif PNBP: salah satu klausul menyebutkan tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan ampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (nol persen) -> diatur dalam Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga 	<p>Menyiapkan Perumusan regulasi insentif royalti batubara untuk hilirisasi batubara, Opsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berlaku umum untuk seluruh kegiatan hilirisasi batubara; atau - khusus untuk usulan kegiatan hilirisasi batubara
Harga Khusus Batubara untuk Gasifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Harga Batubara :US\$ 21/ton - Skema Usulan Harga Khusus Batubara: Skema <i>Cost+Margin</i> seperti mengikuti formula harga batubara PLTU mulut tambang sebagaimana yang telah diatur dalam Kepmen ESDM 7424K/30/MEM/2016 	Menyiapkan rumusan formula harga khusus batubara untuk hilirisasi batubara
Jangka Waktu Masa IUP untuk Proyek Gasifikasi Batubara	Telah diakomodir dalam UUNo.3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 tahun 2009	

sumber :
Ditjen Minerba 2020

Selain penyediaan insentif, juga akan disiapkan *Road Map* Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara Nasional yang akan merumuskan program-program mencakup hulu sampai hilir dan langkah-langkah solusi terhadap tantangan yang dapat menghambat pengembangan dan pemanfaatan batubara dalam negeri. Tim Penyusunan *Road Map* Batubara ini sudah ditetapkan melalui **Kepmen ESDM RI No 151K/73/MEM/2020** pada tanggal 10 Agustus 2020.

Kemudahan Fiskal



SKENARIO PERCEPATAN PENYERAPAN PRODUK HILIRASI BATUBARA DALAM NEGERI

- Integrasi proyek hilirisasi batubara dengan *off taker* ;
Proyek gasifikasi batubara PT BA dan PT KPC terintegrasi dengan *off taker*,
- Melalui substitusi impor dalam negeri :
 - Substitusi kebutuhan energi dalam negeri : LPG substitusi dari DME hasil gasifikasi batubara
 - Substitusi impor kebutuhan methanol dalam negeri
 - Kebutuhan kokas yang dibutuhkan di *smelter* dan pabrik baja dipenuhi dari pabrik *Cokes Making* dalam negeri,
- Melalui program pemerintah mengganti LPG dengan menggunakan briket untuk digunakan oleh UMKM,
- Promosi kepada investor baru untuk mengembangkan cadangan batubara kualitas rendah melalui gasifikasi atau *coal upgrading* insitu (yang ditransportasikan sudah mempunyai nilai jual yang tinggi).

TINDAK LANJUT PERCEPATAN HILIRISASI BATUBARA

1. Prioritas Pengembangan Hilirisasi
2. Skenario penyerapan produk hilirisasi
3. Koordinasi dengan Kemenperin dan K/L terkait
4. Menyusun peta jalan tata kelola hilirisasi batubara

Konsep Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara ke Depan

1. Menyiapkan *Road Map* optimalisasi pemanfaatan batubara di dalam negeri dengan penerapan teknologi ramah lingkungan (penerapan *Clean Coal Technology*) dalam menghadapi kondisi batubara yang mendapat tekanan baik disisi permasalahan dampak lingkungan maupun dukungan pendanaan proyek batubara.
2. Penyediaan data dan proyeksi sumberdaya & cadangan, dan karakterisasi batubara untuk jaminan pasokan kebutuhan batubara untuk PNT/hilirisasi batubara dan energi.
3. Menyiapkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan batubara.
4. Saat ini teknologi konversi batubara saat ini sudah banyak yang *proven*. Selanjutnya perlu menyiapkan dan mendorong teknologi konversi batubara yang layak secara keekonomian dan dapat mengatasi permasalahan dampak lingkungan.
5. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan batubara dalam negeri agar dapat segera terealisasi. Hingga saat ini PNT Batubara di Indonesia belum ada yang mencapai tahap komersial (baru hanya pada skala *pilot project*) khususnya: Gasifikasi Batubara, Pencairan Batubara, *Coal Slurry*, dan *Cokes Making*.
6. Penyediaan kebijakan insentif untuk mendorong kelayakan PNT Batubara : usulan Insentif Fiskal (*Tax holiday*, PPn, Royalti 0%), Insentif Non Fiskal Jangka Waktu IUP, harga khusus batubara, harga produk akhir).
7. Menyiapkan ketersediaan data *demand* produk PNT batubara di dalam negeri dan prioritas produk hilirisasi batubara yang berpotensi untuk pemenuhan kebutuhan energi dan industri dalam negeri, serta substitusi impor.
8. Menyiapkan strategi skema pendanaan untuk mendorong PNT batubara dalam negeri.

sumber :
Ditjen Minerba 2020



» BAB III

DATA DAN INFORMASI MINERBA

A. SUMBERDAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Sektor mineral dan batubara memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam mendukung perekonomian nasional. Cakupan sektor ini meliputi kekayaan alam yang terkandung di permukaan dan di dalam bumi Indonesia termasuk diantaranya sumber daya mineral, batubara dan panas bumi. Kondisi geologi Indonesia menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya mineral, batubara dan panas bumi.

Sumber data dalam penyusunan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara nasional berasal dari hasil kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) - Badan Geologi) serta data yang berasal dari hasil kegiatan eksplorasi Badan Usaha (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara). Data sumber daya berasal dari Pemerintah dan hasil kegiatan eksplorasi Badan Usaha baik yang masih

aktif maupun yang sudah tidak aktif. Sedangkan data cadangan berasal dari Badan Usaha yang masih aktif. Neraca Sumber Daya dan Cadangan batubara diperbarui datanya setiap bulan dan dirilis setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.

1. Sumberdaya dan Cadangan Mineral

Untuk sumberdaya dan cadangan mineral di Indonesia dibedakan menjadi 2 golongan yaitu mineral bijih dan mineral logam. Pada Tahun 2020 berdasarkan data terakhir dari Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, sumberdaya dan cadangan mineral bijih dan mineral logam di Indonesia pada Semester I Tahun 2020 mengalami kenaikan setiap tahun. Adanya peningkatan status sumberdaya menjadi cadangan dan adanya peningkatan kegiatan eksplorasi *greenfield* dan eksplorasi lanjutan.

Sumberdaya Mineral Bijih di Indonesia (per Semester I 2020)

SUMBERDAYA MINERAL (BIJIH) DI INDONESIA							
Komoditas	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tembaga	Juta Ton	17.115	14.879	12.556	12.468	14.796	14.828
Nikel	Juta Ton	5.756	6.076	6.854	9.311	11.784	11.899
Kobalt	Juta Ton	1.482	1.707	2.109	3.194	2.996	3.012
Timbal	Juta Ton	401	448	461	805	4.001	4.001
Bauksit	Juta Ton	3.618	3.787	3.047	3.301	3.878	5.148
Mangan	Juta Ton	61,63	61,63	62,71	63,67	146,85	147
Timah	Juta Ton	3.924	4.866	5.659	3.878	10.785	10.048
Seng	Juta Ton	670,66	670,66	677,64	687,70	3.756	3.756

SUMBERDAYA MINERAL (BIJIH) DI INDONESIA							
Komoditas	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Emas Primer	Juta Ton	10.857	11.004	8.849	11.402	14.964	15.047
Emas Alluvial	Juta Ton	1.740	1.607	1.895	1.620	1.738	1.738
Perak	Juta Ton	6.720	7.004	6.602	6.448	7.569	9.285

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (per Semester I 2020)

Sumberdaya Mineral Logam di Indonesia (per Semester I 2020)

SUMBERDAYA MINERAL (LOGAM) DI INDONESIA							
Komoditas	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tembaga	Juta Ton	51,63	112,18	44,88	41,98	63,69	63,73
Nikel	Juta Ton	79,17	81,38	92,45	124,63	170,02	174,95
Kobalt	Juta Ton	1,63	4,26	7,21	21,72	4,15	4,21
Timbal	Juta Ton	10,94	11,10	11,22	30,62	91,35	91,35
Bauksit	Juta Ton	1.740	1.809	1.390	1.395	1.356	1.924
Mangan	Juta Ton	28,30	28,30	28,88	28,28	66,05	66,05
Timah	Juta Ton	2,46	2,97	0,93	2,96	2,89	2,90
Seng	Juta Ton	7,49	7,48	7,64	8,12	62,53	62,53
Emas Primer	Ribu Ton	7,58	6,89	6,78	8,85	13,33	13,32
Emas Alluvial	Ton	159,10	140,82	162,45	199,86	393,00	393,00
Perak	Juta Ton	0,84	0,84	0,84	0,37	0,08	0,08

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (per Semester I 2020)

Cadangan Mineral Bijih di Indonesia (per Semester I 2020)

SUMBERDAYA MINERAL (BIJIH) DI INDONESIA							
Komoditas	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tembaga	Juta Ton	3.451	3.384	2.858	2.761	2.632	2.632

SUMBERDAYA MINERAL (BIJIH) DI INDONESIA							
Komoditas	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nikel	Juta Ton	3.197	3.156	3.160	3.572	4.595	4.352
Kobalt	Juta Ton	490	498	481	692	725	640
Timbal	Juta Ton	11.494	11.583	11.533	18.780	76.438	76.438
Bauksit	Juta Ton	1.257	1.282	1.604	2.387	2.869	2.781
Mangan	Juta Ton	87,24	87,24	87,87	91,61	108,62	108,62
Timah	Juta Ton	1.592	1.913	1.956	1.210	2.292	6.807
Seng	Juta Ton	11,49	11,49	11,44	16,49	57,88	57,88
Emas Primer	Juta Ton	3.540	3.367	4.670	3.024	3.566	3.566
Emas Alluvial	Juta Ton	16,75	16,75	7,03	6,91	63,30	64,44
Perak	Juta Ton	3.194	3.130	2.843	2.765	2.851	2.851

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (per Semester I 2020)

Cadangan Mineral Logam di Indonesia (per Semester I 2020)

CADANGAN MINERAL (LOGAM) DI INDONESIA							
Komoditas	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tembaga	Juta Ton	27,73	29,17	24,22	22,78	23,79	23,84
Nikel	Juta Ton	50,87	48,56	62,35	76,72	71,99	68,12
Kobalt	Ribu Ton	472	484	1.200	689	1.072	564,20
Timbal	Ribu Ton	778	778	975	1.195	2.022	2.022
Bauksit	Juta Ton	571,25	582,61	732,21	743,67	740,29	979,62
Mangan	Juta Ton	43,13	43,13	43,46	45,39	49,68	49,68
Timah	Juta Ton	572,35	905,99	271,16	2.459	2.233	2,27
Seng	Juta Ton	1,33	1,33	1,32	1,55	2,26	2,26
Emas Primer	Juta Ton	2,76	2,67	3,86	2,66	4,68	4,68
Emas Alluvial	Ton	16,07	12,33	7,50	3,50	145,92	146,00
Perak	Ribu Ton	13,03	13,83	5,68	13,16	13,13	13,00

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (per Semester I 2020)

2. Sumberdaya dan Cadangan Batubara

Berdasarkan data terakhir dari Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Pada Tahun 2020, total sumberdaya dan cadangan batubara Tahun 2020 di Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2019. Total pada Tahun 2020 sumberdaya batubara sejumlah **148,70** miliar ton dan total cadangan batubara sejumlah **39,56** miliar ton per Semester I 2020.

Sumberdaya Batubara Per-Pulau di Indonesia (per Semester I 2020)

SUMBERDAYA BATUBARA PER-PULAU DI INDONESIA							
Per-Pulau	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera	Miliar Ton	58,02	48,55	45,97	53,72	56,18	55,62
Jawa	Miliar Ton	0,02	0,10	0,09	0,06	0,06	0,06
Kalimantan	Miliar Ton	68,17	79,00	78,91	97,41	92,55	92,80
Sulawesi	Miliar Ton	0,25	0,26	0,06	0,06	0,07	0,07
Maluku	Miliar Ton	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Papua	Miliar Ton	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
TOTAL	Miliar Ton	126,61	128,06	125,18	151,40	149,01	148,70

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (per Semester I 2020)


Sumberdaya Batubara Per-Pulau di Indonesia (per Semester I 2020)

SUMBERDAYA BATUBARA PER-PULAU DI INDONESIA							
Per-Pulau	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera	Miliar Ton	13,38	13,05	9,91	13,89	12,85	12,95
Jawa	Miliar Ton	-	-	-	0,01	0,00	0,01
Kalimantan	Miliar Ton	18,88	15,41	14,33	25,99	24,75	26,60
Sulawesi	Miliar Ton	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Maluku	Miliar Ton	-	-	-	-	-	-
Papua	Miliar Ton	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Miliar Ton	32,26	28,46	24,24	39,89	37,60	39,56

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (per Semester I 2020)

B. IZIN USAHA PERTAMBANGAN NASIONAL

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terus melaksanakan penyempurnaan data perusahaan mineral dan batubara. Hingga Bulan Oktober 2020, terdapat **5.367 IUP** dengan rincian **5.349 IUP**, **2 IUPK**, dan **16 IPR**. Seluruh data tersebut terhimpun dalam database yang dikelola oleh Ditjen Minerba yakni dalam *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) dan *Minerba One Data Indonesia* (MOMI).



Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Status IUP Per Provinsi (Oktober 2020)

Provinsi	Daerah			Pusat		
	Min. Logam & Batubara	Bukan Logam & Batuan	IPR	Min. Logam & Batubara		Bukan Logam & Batuan
				Satu Prov	Lintas Prov	
Aceh	22	9	-	3	-	-
Sumatera Utara	2	44	5	-	-	1
Sumatera Barat	54	169	-	4	-	-
Riau	19	6	-	3	1	-
Kepulauan Riau	31	79	1	-	-	-
Jambi	97	57	-	14	-	1
Sumatera Selatan	117	65	-	17	1	-
Bengkulu	26	26	-	4	-	-
Lampung	14	91	-	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	506	44	-	2	-	-
Jawa Barat	27	258	-	1	-	2
Jawa Tengah	3	321	-	1	-	-
D.I. Yogyakarta	-	31	-	-	-	-
Jawa Timur	5	597	3	-	-	3
Banten	10	93	1	1	-	4
Nusa Tenggara Barat	14	116	2	2	-	-
Nusa Tenggara Timur	97	43	2	1	-	-
Kalimantan Barat	122	118	-	9	-	-
Kalimantan Tengah	225	122	-	16	1	1
Kalimantan Selatan	181	95	-	10	-	1
Kalimantan Timur	360	108	-	13	-	-
Kalimantan Utara	30	40	-	2	-	1
Sulawesi Utara	12	-	-	1	-	-
Sulawesi Tengah	109	89	-	3	-	1
Sulawesi Selatan	25	98	-	1	-	2

Status IUP Per Komoditas (Oktober 2020) - lanjutan

Provinsi	Daerah			Pusat		
	Min. Logam & Batubara	Bukan Logam & Batuan	IPR	Min. Logam & Batubara		Bukan Logam & Batuan
				Satu Prov	Lintas Prov	
Sulawesi Tenggara	219	23	-	7	-	1
Gorontalo	4	-	2	-	-	-
Sulawesi Barat	8	-	-	-	-	-
Maluku	5	4	-	1	-	-
Maluku Utara	86	1	-	10	-	-
Papua	8	-	-	-	-	-
Papua Barat	4	2	-	1	-	-
Diatas 12 Mil Laut	-	-	-	-	-	10
TOTAL	2.442	2.749	16	130		28

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Status IUP Per Komoditas (Oktober 2020)

Provinsi	MINERAL LOGAM						BATUBARA					
	OPERASI PRODUKSI			EKSPLOKASI			OPERASI PRODUKSI			EKSPLOKASI		
	Daerah	Pusat		Daerah	Pusat		Daerah	Pusat		Daerah	Pusat	
		Satu Prov	Lintas Prov		Satu Prov	Lintas Prov		Satu Prov	Lintas Prov		Satu Prov	Lintas Prov
Aceh	14	1	-	-	2	-	8	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	20	-	-	-	-	-	34	4	-	-	-	-
Riau	-	-	1	-	-	-	19	3	-	-	-	-
Kepulauan Riau	30	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambi	3	-	-	-	1	-	93	11	-	1	2	-
Sumatera Selatan	1	2	-	-	-	1	116	15	-	-	-	-
Bengkulu	6	-	-	1	1	-	19	3	-	-	-	-
Lampung	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	505	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Tengah	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Status IUP Per Komoditas (Oktober 2020)

Provinsi	MINERAL LOGAM						BATUBARA					
	OPERASI PRODUKSI			EKSPLOKASI			OPERASI PRODUKSI			EKSPLOKASI		
	Daerah	Pusat		Daerah	Pusat		Daerah	Pusat		Daerah	Pusat	
		Satu Prov	Lintas Prov		Satu Prov	Lintas Prov		Satu Prov	Lintas Prov		Satu Prov	Lintas Prov
Jawa Timur	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Banten	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	13	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	94	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	116	9	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	31	-	-	-	-	-	193	16	1	1	-	-
Kalimantan Selatan	13	1	-	-	-	-	166	9	-	2	-	-
Kalimantan Timur	4	-	-	-	-	-	356	12	-	-	1	-
Kalimantan Utara	2	-	-	-	-	-	28	2	-	-	-	-
Sulawesi Utara	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	106	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	20	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	177	7	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-
Gorontalo	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Maluku	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	86	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.332	42		20	9		1.086	76		4	3	
	1.374			29			1.374			29		

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020



C. PRODUKSI DAN PEMASARAN MINERAL DAN BATUBARA

Target produksi mineral dan batubara pada tahun 2020 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020, jumlah target produksi batubara sebesar **550** juta ton dan jumlah pasokan Batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) sebesar **155** juta ton.

Target Produksi Minerba Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
1.	Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Produksi Batubara	Juta Ton	550 juta ton
2.	Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	Pemenuhan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri	Juta Ton	155 juta ton
3.	Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	Produksi Mineral: a) Tembaga (Katoda) b) Emas c) Perak d) Timah e) Produk Olahan Nikel f) Nikel Matte	a. Ton b. Ton c. Ton d. Ton e. Ton f. Ton	a. 291.000 ton b. 70,6 ton c. 343 ton d. 70.000 ton e. 1.930.800 ton f. 71.700 ton

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

1. Produksi Mineral dan Batubara

Realisasi Produksi Komoditas Mineral (Per Oktober 2020)

No	Produk	Satuan	Realisasi Produksi Komoditas Mineral Tahun 2020										TOTAL
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	
1	Katoda Tembaga	Ribu Ton	24,2	20,9	25,0	25,3	23,5	23,6	23,7	25,6	24,9	25,9	242,6
2	Logam Emas	Ton	4,9	4,5	4,3	6,1	4,7	5,9	5,9	5,7	6,1	5,3	53,4
3	Logam Perak	Ton	26,6	24,0	21,5	29,1	23,1	30,3	30,6	29,7	32,2	27,5	274,6
4	Logam Timah	Ribu Ton	5,6	5,4	4,6	5,5	5,1	5,2	3,8	4,5	3,5	4,8	47,9
5	Feronikel	Ribu Ton	107,7	105,5	113,7	106,1	111,0	127,1	125,4	134,5	135,5	118,5	1.185,0
6	NPI	Ribu Ton	64,8	65,9	74,1	78,4	75,2	60,5	75,1	71,9	79,6	71,7	717,2
7	Nikel Matte	Ribu Ton	8,2	5,9	8,3	8,3	8,4	7,2	8,2	8,5	8,0	8,2	79,1
8	Alumina (CGA)	Ribu Ton	10,2	10,7	10,2	8,8	6,3	5,5	1,6	9,1	8,7	8,2	79,4
9	Alumina (SGA)	Ribu Ton	96,3	75,9	96,4	86,1	91,8	89,8	93,8	89,9	86,9	85,3	892,2
10	Bijih Nikel	Juta Ton	3,0	2,8	2,7	3,8	3,0	2,8	3,2	3,5	3,4	2,5	30,6
11	Bijih Bauksit	Juta Ton	1,9	2,0	2,3	2,5	2,3	2,4	2,4	2,3	1,9	2,3	22,3

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020


Realisasi produksi batubara bulan Oktober Tahun 2020 mencapai **459,2** juta ton yang terdiri dari PKP2B sebesar **253,7** juta ton dan IUP sebesar **205,5** juta ton. Pandemi *Covid-19* mengakibatkan penurunan produksi batubara nasional, karena permintaan/konsumsi batubara turun, harga batubara rendah, keterbatasan akses/ mobilitas karyawan perusahaan pertambangan serta logistik pertambangan selama masa pandemi. Perusahaan tambang dengan kualitas batubara kurang 4000 kkal (gar) dan tidak mempunyai kontrak jangka panjang, mengurangi atau menghentikan produksi karena biaya produksi lebih tinggi daripada harga jual.

Realisasi Produksi Komoditas Batubara (Juta Ton) (Per Oktober 2020)

No	Jenis Izin	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	TOTAL
1	PKP2B	26,7	26,0	28,1	25,6	23,9	25,9	23,7	25,6	23,5	25,0	253,7
2	IUP	24,7	20,9	23,5	18,7	18,1	20,6	21,0	22,6	19,9	15,5	205,5
GRAND TOTAL		51,4	46,9	51,6	44,3	41,9	46,5	44,4	48,2	43,4	40,5	459,2

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

REALISASI PRODUKSI KOMODITAS BATUBARA (OKTOBER 2020)



	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
Realisasi Produksi Batubara	51,4	46,9	51,6	44,3	41,9	46,5	44,4	48,2	43,4	40,5



2. Penjualan Domestik Mineral

Realisasi Penjualan Domestik Komoditas Mineral Per Oktober 2020

No	Produk	Satuan	Realisasi Penjualan Domestik Komoditas Mineral Tahun 2020										TOTAL
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	
1	Katoda Tembaga	Ribu Ton	5,68	7,40	7,59	7,89	2,80	1,83	1,71	4,83	4,34	6,33	50,41
2	Logam Emas	Ton	2,22	2,82	3,82	1,34	2,37	2,64	3,73	4,00	4,10	3,00	30,04
3	Logam Perak	Ton	5,55	7,42	8,08	5,51	8,50	6,07	6,82	6,84	8,10	6,99	69,87
4	Logam Timah	Ribu Ton	0,28	0,09	0,40	0,11	0,07	0,33	0,27	0,34	0,23	0,32	2,42
5	Feronikel	Ribu Ton	10,29	16,68	44,91	39,66	35,04	30,89	33,39	25,70	16,21	28,08	280,84
6	NPI	Ribu Ton	39,70	14,38	25,33	33,73	30,51	32,05	41,19	31,12	32,41	31,16	311,58
7	Nikel Matte	Ribu Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Alumina (CGA)	Ribu Ton	2,36	3,01	3,01	2,33	1,41	2,44	1,14	1,27	1,91	2,10	20,98
9	Alumina (SGA)	Ribu Ton	-	-	-	-	29,72	30,75	29,60	-	29,61	-	119,68
10	Bijih Nikel	Juta Ton	2,27	2,61	2,98	3,03	2,69	1,78	2,28	3,39	3,40	4,26	28,70
11	Bijih Bauksit	Juta Ton	0,08	0,09	0,11	0,22	0,25	0,18	0,15	0,07	0,15	0,15	1,45

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

3. DMO (Domestic Market Obligation)

Potensi Pasar Batubara Domestik 2020-2024

No	End User	2020	2021	2022	2023	2024
1	PLN (Juta Ton)	109,00	121,00	129,00	135,00	137,00
2	Pengolahan dan Pemurnian (Juta Ton)	16,52	16,72	16,63	16,66	16,73
3	Pupuk (Juta Ton)	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
4	Semen (Juta Ton)	14,54	15,02	15,49	15,99	16,65
5	Tekstil (Juta Ton)	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
6	Kertas (Juta Ton)	6,64	7,11	7,61	8,14	8,71
Total (Juta Ton)		155,00	168,13	177,02	184,08	187,38

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Keterangan:

1. Kebutuhan batubara PLN berdasarkan dokumen RUPTL PLN 2019-2028.
2. Kebutuhan batubara dari industri lainnya seperti Industri pengolahan dan pemurnian (*smelter*), pupuk, semen, tekstil, dan kertas berdasarkan hasil rekonsiliasi.


Realisasi Pasokan *Domestic Market Obligation* (DMO) Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi dengan Pemasok dan Laporan PLN (juta ton)

No	Bidang Usaha	Jumlah
1	Kelistrikan/PLTU	87,83
2	Briket	0,05
3	Kertas	1,02
4	Metalurgi/Smelter	10,00
5	Pupuk	0,36
6	Semen	4,52
7	Tekstil	0,20
8	Lain-lain	4,47
Total DMO		108.45

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Realisasi DMO Batubara per Oktober 2020

REALISASI PASOKAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION (DMO) BERDASARKAN HASIL REKONSILIASI DENGAN PEMASOK DAN LAPORAN PLN (JUTA TON)



Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Konsumsi batubara untuk kebutuhan dalam negeri untuk tahun 2020 mengalami penurunan dari rencana sebelum adanya pandemi. Kontribusi terbesar penurunan konsumsi batubara dalam negeri adalah dari PLTU (-12%) dikarenakan beberapa pembangkit tidak beroperasi sesuai daya maksimal. Kebutuhan/penggunaan batubara dalam negeri tahun 2020 menurun terutama disebabkan oleh berkurangnya konsumsi batubara oleh PT PLN dari semula 109 juta ton menjadi 95,6 juta ton sampai dengan Desember 2020. Hal yang sama juga dialami oleh industri dalam negeri lainnya, misal: semen, tekstil, dan kertas. Sementara itu, penggunaan batubara untuk industri pengolahan mineral relatif meningkat.

4. Penjualan Ekspor Mineral dan Batubara

Pada tahun 2018 dan 2019 Indonesia merupakan produsen tambang nikel terbesar dunia. Untuk komoditas mineral bijih nikel adanya larangan ekspor berdasarkan **Permen ESDM No. 11/2020**, mengakibatkan tidak adanya penjualan ekspor untuk bijih nikel pada tahun 2020. Pelarangan ekspor mineral mentah tersebut untuk mendukung kegiatan hilirisasi dalam negeri. Indonesia saat ini di posisi ke 3, berkontribusi ± 16 % produksi smelter nikel dunia, diperkirakan akan meningkat karena percepatan larangan ekspor bijih sehingga meningkatkan ketersediaan bijih nikel dan insentif investasi smelter nikel. Begitupula pada kegiatan ekspor konsentrat tembaga, bijih besi dan bauksit yang sudah dicuci (*washed bauxite*) yang hingga saat ini masih mengikuti aturan yang tertuang pada Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018.

“ LUPAKANLAH EKSPOR BIJAH, BIARLAH HAL ITU HANYA MENJADI CATATAN SEJARAH PERTAMBANGAN KITA ”

Untuk komoditas batubara, pasar ekspor potensial saat ini masih didominasi oleh negara China, India dan Filipina, diikuti oleh Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Taiwan, dan Bangladesh. Hal ini diperoleh berdasarkan data realisasi penjualan ekspor periode Januari - Oktober tahun 2020. Sedangkan untuk pasar ekspor mineral bergantung kepada kebutuhan masing-masing negara akan produk pertambangan, sehingga bersifat spesifik untuk setiap komoditas pertambangan.

Penyebab terjadinya penurunan nilai ekspor pertambangan batubara dipicu karena penurunan nilai komoditas batubara sampai Harga Batubara Acuan (HBA) menyentuh USD 50/Ton (mengalami penurunan harga sejak Januari 2020 dari HBA USD 65,93 /Ton). Penurunan harga batubara tersebut disebabkan penurunan *Demand* batubara global akibat pandemi *Covid-19* serta masih belum pulihnya industri pasca *Covid-19* beberapa negara importir batubara Indonesia terutama India. Terlihat dari data impor batu bara India

yang turun signifikan hingga 32% menjadi 42 juta ton. Ditambah lagi, India salah satu konsumen batu bara terbesar di dunia yang secara progresif menghentikan penggunaan batu bara untuk menghasilkan listrik dengan mempercepat transisinya ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan

Beberapa strategi untuk mendorong ekspor pertambangan antara lain:


- 1) Melakukan diversifikasi tujuan ekspor;
- 2) Meningkatkan kualitas pengangkutan batubara yang diberikan kepada pelanggan perusahaan bisa memperoleh harga penjualan yang kompetitif di pasar ekspor serta mengurangi biaya di luar negeri untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini dilakukan supaya yang tidak perlu;
- 3) Menjalin kerja sama jangka panjang dengan negara importir khususnya untuk pengembangan teknologi bersih dan peningkatan nilai tambah.

Realisasi Penjualan Ekspor Mineral Per Oktober 2020

No	Produk	Satuan	Realisasi Penjualan Ekspor Komoditas Mineral Tahun 2020										TOTAL
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	
1	Katoda Tembaga	Ribu Ton	17,70	14,05	18,12	16,24	18,34	21,02	21,17	19,75	20,95	18,36	185,70
2	Logam Emas	Ton	2,99	3,64	3,39	2,26	3,81	4,81	3,61	3,52	4,37	3,60	35,99
3	Logam Perak	Ton	18,50	18,04	21,77	12,64	19,62	25,21	20,15	19,16	27,47	20,28	202,85
4	Logam Timah	Ribu Ton	7,92	7,10	4,53	4,20	4,33	5,67	4,69	6,12	5,49	4,41	54,45
5	Feronikel	Ribu Ton	125,62	62,79	116,49	81,56	78,78	63,34	135,65	75,87	107,16	139,42	986,67
6	NPI	Ribu Ton	24,02	27,60	28,77	30,57	42,15	18,21	24,12	27,63	20,32	27,04	270,43
7	Nikel Matte	Ribu Ton	5,05	6,32	5,34	7,76	7,24	7,98	8,03	8,40	8,40	8,03	72,56
8	Alumina (CGA)	Ribu Ton	3,86	6,70	4,83	3,33	3,31	3,25	2,18	2,99	5,57	4,00	40,02
9	Alumina (SGA)	Ribu Ton	92,49	60,62	92,92	61,50	62,51	58,22	77,52	96,09	76,94	77,16	755,95
10	Bijih Nikel	Juta Ton	Larangan ekspor berdasarkan Permen ESDM No. 11/2019										
11	Bijih Bauksit	Juta Ton	1,75	1,44	2,28	2,33	1,94	2,38	2,47	2,21	1,47	1,57	19,83

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020


Data 10 Besar Negara Berdasarkan Tonase Ekspor Batubara (TON)




Sumber: Laporan Surveyor Oktober 2020

Data 10 Besar Negara Berdasarkan Nilai Ekspor Batubara (USD)

Data 10 Besar Negara Berdasarkan Nilai Ekspor Batubara (Per Oktober 2020)



Volume dan Nilai Ekspor Batubara dari Laporan Surveyor per Oktober 2020



Volume ekspor batubara sampai dengan Oktober 2020 turun dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2019, sedangkan nilai ekspor batubara turun dibanding realisasi sampai dengan Oktober 2019. Penurunan kinerja ekspor batubara disebabkan dampak pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan:

- Penurunan kebutuhan batubara di pasar global turun, terutama India (-20%) dan Korea Selatan (-15%);
- Adanya kebijakan negara importir utama batubara untuk lebih memprioritaskan batubara produksi dalam negeri (India dan China).

Mengantisipasi turunnya ekspor batubara ke negara importir tradisional pada tahun 2020, Indonesia menjajaki potensi pasar ekspor baru, antara lain: Kamboja, Bangladesh, Pakistan, Brunei Darussalam, Sri Lanka, Laos, dan Myanmar. Upaya menjaga keberlanjutan ekspor batubara ke negara tujuan utama dilakukan melalui: peningkatan efisiensi rantai suplai batubara, *direct contract* atau *direct shipping*, dan menjajaki *new captive market*.

D. PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL DAN BATUBARA


Untuk peningkatan nilai ekonomi bagi negara sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 perlu pembangunan industri hilir yang lebih komprehensif sehingga dampak nilai tambah benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Fasilitas pengolahan dan pemurnian saat ini telah menghasilkan produk *intermediate* yang berlebihan daripada daya serap industri hilir di dalam negeri, sehingga kelebihan produk *intermediate* tersebut diekspor.

Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian terkendala akibat kondisi pandemi *Covid-19*, antara lain:

1. Tertundanya *delivery* peralatan maupun kedatangan tenaga ahli dari negara luar;
2. Penerapan PSBB di Indonesia menghambat mobilisasi tenaga kerja dan logistik;
3. Investor cenderung *wait-and-see* sehingga kemungkinan berdampak pada tertundanya kesepakatan kerjasama pendanaan.



Dampak Covid-19 Pada Pembangunan Fasilitas Pengolahan & Pemurnian Mineral per Oktober 2020




1. Apabila Pandemi *COVID-19* berakhir pada pertengahan tahun 2020, maka pembangunan fasilitas pemurnian akan tertunda sampai dengan akhir tahun 2022.

2. Apabila Pandemi *COVID-19* berlangsung sampai dengan akhir tahun 2020, maka pembangunan fasilitas pemurnian akan tertunda sampai dengan tahun 2023

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020


Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan & Pemurnian Mineral (per Oktober 2020)



Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Status Pembangunan Fasilitas Pemurnian Nikel (per Oktober 2020)

Jumlah
Proyek
30



Total Kapasitas Input

76,94 Juta ton
per tahun

Total Kapasitas Produksi

5,84 Juta ton
per tahun

Total Investasi

8.006,5 Juta USD

Progress <30%

Total Kapasitas Input	17,11 Juta tpy
Total Kapasitas Produksi	1,66 Juta tpy
Total Nilai Investasi	USD 1.292,0 Juta

Daftar Perusahaan Pembangunan

No.	Perusahaan
1	PT Bintang Smelter Indonesia - 27,85%
2	PT Macika Mineral Industri - 25,18%
3	PT Ang And Fang Brother - 22,40%
4	PT Artha Mining Industry - 24,13%
5	PT Wanxiang Mickel Indonesia - 22,01%
6	PT Mahkota Konaweaha - 21,28%
7	PT Sinar Deli Bantaeng - 22,56%
8	PT Sulawesi Resources - 17,05%

Progress 30%-90%

Total Kapasitas Input	29,81 Juta tpy
Total Kapasitas Produksi	2,07 Juta tpy
Total Nilai Investasi	USD 2.648,6 Juta

Daftar Perusahaan Pembangunan

No.	Perusahaan
1	PT Ceria Nugraha Indotama - 43,35%
2	PT Halmahera Persada Lygend - 79,02%
3	PT Smelter Nikel Indonesia - 44,01%
4	PT Teka Mining Resources - 40,74%
5	PT Mapan Asri Sejahtera - 84,05%
6	PT Cahaya Modern Metal Industry (Cikande) - 45,18%
7	PT Aneka Tambang Niterra Haltim - 37,57%
8	PT Virtue Dragon Nickel Industry - 59,2%
9	PT Arthabumi Sentra Industri - 86,95%

Progress >90%

Total Kapasitas Input	30,02 Juta tpy
Total Kapasitas Produksi	2,10 Juta tpy
Total Nilai Investasi	USD 4.066,8 Juta

Daftar Perusahaan Pembangunan

No.	Perusahaan
1	PT Vale Indonesia - 100%
2	PT Aneka Tambang 100%
3	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara - 100%
4	PT Megah Surya Pertiwi - 100%
5	PT Megah Surya Pertiwi (ekspansi) - 100%
6	PT COR Industri Indonesia - 100%
7	PT Gebe Industry Nickel - 100%
8	PT Century Metalindo - 100%
9	PT Tshingshan Steel Indonesia - 100%
10	PT Wanatiara Persada - 100%
11	PT Weda Bay Nickel - 100%
13	PT Aneka Tambang (P3FH) - 97,22%


Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Keterangan:

Progress pembangunan fasilitas pemurnian berdasarkan Hasil Verifikasi Kemajuan Pembangunan Fasilitas Pemurnian yang diverifikasi oleh Verifikasi Independen

Status Pembangunan Fasilitas Pemurnian Bauxit (per Oktober 2020)

Jumlah
Proyek
11



Total Kapasitas Input

35,15 Juta ton
per tahun

Total Kapasitas Produksi

11,73 Juta ton
per tahun

Total Investasi

8.647,2 Juta USD

Progress <30%

Total Kapasitas Input	6,52 Juta tpy
Total Kapasitas Produksi	1,98 Juta tpy
Total Nilai Investasi	USD 1.250,7 Juta

Daftar Perusahaan Pembangun

No.	Perusahaan
1	PT Borneo Alumina Indonesia – 20,10%
2	PPT Parenggean Makmur Sejahtera – 21,22%

Progress 30%-90%

Total Kapasitas Input	24,06 Juta tpy
Total Kapasitas Produksi	8,44 Juta tpy
Total Nilai Investasi	USD 5.793,6 Juta

Daftar Perusahaan Pembangun

No.	Perusahaan
1	PT Laman Mining - 32,38%
2	PT Dinamina Sejahtera Mandiri 41,76%
3	PT Kalbar Bumi Perkasa – 35,17%
4	PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi) 80,49%
5	PT Persada Pratama Cemerlang – 42,41%
6	PT Quality Sukses Sejahtera – 40,67%
7	PT Sumber Bumi Marau – 50,05%

Progress >90%

Total Kapasitas Input	4,56 Juta tpy
Total Kapasitas Produksi	1,30 Juta tpy
Total Nilai Investasi	USD 1.602,8 Juta

Daftar Perusahaan Pembangun

No.	Perusahaan
1	PT Indonesia Chemical Alumina 100%
2	PT Well Harvest Winning Alumina Refinery – 100%


Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Keterangan:

Progress pembangunan fasilitas pemurnian berdasarkan Hasil Verifikasi Kemajuan Pembangunan Fasilitas Pemurnian yang diverifikasi oleh Verifikator Independen

Status Pembangunan Fasilitas Pemurnian Bauksit (per Oktober 2020)

Jumlah
Proyek
4



Total Kapasitas Input
5,70 Juta ton
per tahun

Total Kapasitas Produksi
1,11 Juta ton
per tahun

Total Investasi
4.693,2 Juta USD

Keterangan:

Progress pembangunan fasilitas pemurnian berdasarkan Hasil Verifikasi Kemajuan Pembangunan Fasilitas Pemurnian yang diverifikasi oleh Verifikator Independen

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Progress <30%

Total Kapasitas Input	3,30 Juta tpy
Total Kapasitas Produksi	785.000 tpy
Total Nilai Investasi	USD 4.033,2 Juta

Daftar Perusahaan Pembangun

No.	Perusahaan
1	PT Freeport Indonesia – 5,86%
2	PT Amman Mineral Industri – 25,55%

Progress >90%

Total Kapasitas Input	2,40 Juta tpy
Total Kapasitas Produksi	325.000 tpy
Total Nilai Investasi	USD 660,0 Juta


Daftar Perusahaan Pembangun

No.	Perusahaan
1	PT Smelting – 100%
2	PT Batubara Tembaga Raya – 100%



Status Pembangunan Fasilitas Pemurnian Besi, Mangan, Timbal, dan Seng (per Oktober 2020)

Jumlah
Proyek
8



Total Kapasitas Input

7,85 Juta ton
per tahun

Total Kapasitas Produksi

3,50 Juta ton
per tahun

Total Investasi

246,55 Juta USD

Keterangan:

Progress pembangunan fasilitas pemurnian berdasarkan Hasil Verifikasi Kemajuan Pembangunan Fasilitas Pemurnian yang diverifikasi oleh Verifikator Independen

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Progress 30%-90%

Total Kapasitas Input	7,73 Juta tpy
Total Kapasitas Produksi	3,42 Juta tpy
Total Nilai Investasi	USD 227,57 Juta

Daftar Perusahaan Pembangun

No.	Perusahaan
1	PT Sebuku Iron Lateritic Ores – 84,71%
2	PT Kobar Lamandau Mineral – 78,42%
3	PT Gulf Mangan Grup – 49,23%
4	PT Karunia Mitra Abadi – 40,61%
5	PT Alchemist Metal Industry – 66,70%

Progress >90%

Total Kapasitas Input	125,8 Ribu tpy
Total Kapasitas Produksi	75,4 Ribu tpy
Total Nilai Investasi	USD 18,97 Juta

Daftar Perusahaan Pembangun

No.	Perusahaan
1	PT Kapuas Prima Citra – 99,28
2	PT Sumber Baja Prima – 100%
3	PT Primier Bumidaya Industri – 100%

Data IUP/KK Nikel (Per Oktober 2020)

Provinsi	Eksplorasi	Operasi Produksi	Total
Maluku	-	2	2
Maluku Utara	-	45	45
Papua	-	2	2
Papua Barat	-	4	4
Sulawesi Selatan	2	1	3
Sulawesi Tengah	0	85	85
Sulawesi Tenggara	1	154	155
Total	3	293	296

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Sesuai Surat dari Kemenko Perekonomian perihal Laporan Hasil *Reviu* Usulan **Proyek Strategis Nasional** (PSN) yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia, terdapat 20 smelter yang saat ini menjadi kewenangan ESDM yang diusulkan sebagai PSN, yaitu :

Data Proyeksi Strategis Nasional (PSN) Subsektor Minerba

No	Bidang Usaha	Komoditas	Lokasi
1	PT Laman Mining	Bauksit	Kalimantan Barat
2	PT Well Harvest Winning Alumina	Bauksit	Kalimantan Barat
3	PT Borneo Alumina Indonesia	Bauksit	Kalimantan Barat
4	PT Dinamika Sejahtera Mandiri	Bauksit	Kalimantan Barat
5	PT Kalbar Bumi Perkasa	Bauksit	Kalimantan Barat
6	PT Teka Mining Resources	Nikel	Maluku Utara
7	PT Antam Nittera Haltim	Nikel	Maluku Utara
8	PT Antam P3FH	Nikel	Maluku Utara
9	PT Sinar Deli Bantaeng	Nikel	Sulawesi Selatan
10	PT Ang And Fang Brother	Nikel	Sulawesi Tengah
11	PT Arthabumi Sentra Industri	Nikel	Sulawesi Tengah
12	PT Sulawesi Resources	Nikel	Sulawesi Tengah
13	PT Wanxiang Nickel Indonesia	Nikel	Sulawesi Tengah
14	PT Artha Mining Industry	Nikel	Sulawesi Tenggara
15	PT Ceria Nugraha Indotama	Nikel	Sulawesi Tenggara
16	PT Virtue Dragon Nickel Industry	Nikel	Sulawesi Tenggara
17	PT Bintang Smelter Indonesia	Nikel	Sulawesi Tenggara
18	PT Macika Mineral Industri	Nikel	Sulawesi Tenggara
19	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Konsentrat Tembaga	Nusa Tenggara Barat
20	PT Freeport Indonesia	Konsentrat Tembaga	Jawa Timur

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

SAAT INI TERDAPAT 2 (DUA) PERUSAHAAN YANG MENGAJUKAN RENCANA PENGEMBANGAN BATUBARA MELALUI GASIFIKASI

PT BUKIT ASAM
(Tanjung Enim – Sumsel)

Target COD: tahun 2025

PILIHAN PROGRAM PROYEK

1. Coal to DMM (DME, Methanol, MEG)

- **Produksi** (ton/tahun)
- 1.4 Juta DME, 300ribu Methanol, 250ribu MEG
- **Konsumsi Batubara:** 8.1 Juta ton/tahun
- **Kalori:** ~4200 kcal/kg GAR
- **Cadangan Batubara:** 360 Juta ton
- **Nilai Investasi:** USD 2.98 Milyar

2. Coal to DME (Dimethyl Ether)

- **Produksi (ton/tahun):** 1.4 Juta DME
- **Konsumsi Batubara:** 6.5 Juta ton/tahun
- **Kalori:** ~3700 kcal/kg GAR
- **Cadangan Batubara:** 360 Juta ton
- **Nilai Investasi:** USD 2.1 Milyar

- **Investor :** SPV PT Bukit Asam & Pertamina, Air Product,

- **Status saat ini:**
Negosiasi *Commercial Terms* proyek, Finalisasi kajian dan subsidi, Finalisasi Persetujuan Kerjasama Proyek



Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020



PT KALTIM PRIMA COAL (Bengalon, Kutai Timur – Kaltim)

Target COD : Est tahun 2024

PROGRAM PROYEK

Coal to Methanol

- **Produksi (ton/tahun):** 1.8 Juta Methanol
- **Konsumsi Batubara:** 5-6.5 Juta ton/tahun
- **Kalori:** ~4200 kkal/kg GAR
- **Cadangan Batubara:** 892 Juta ton
- **Nilai Investasi:** +- USD 2 Milyar

- **Investor : Methanol Company (BUMI dan Ithaca Group), Air Product**

- **Status saat ini :
Persetujuan Kerjasama Proyek sudah ditandatangani, Penyelesaian FS & Detail Laporan Proyek,**

Terdapat dua perusahaan yang sudah mengajukan rencana pengembangan batubara melalui gasifikasi batubara yaitu: PT Bukit Asam dan PT Kaltim Prima Coal, perusahaan mengajukan permohonan dukungan insentif kepada pemerintah untuk mendukung kelayakan keekonomian proyek.

E. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

STANDAR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN INDONESIA



IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PENUNJANG LAINNYA (UU NO. 32 TAHUN 2009)

- Analisis mengenai dampak lingkungan hidup
- Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan
- Izin penunjang operasional lainnya seperti titik penataan, penyimpanan limbah B3, dan lain-lain



REKLAMASI DAN PASCATAMBANG (UU NO. 3 TAHUN 2020)


- Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang hingga keberhasilan 100% keberhasilan
- Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang untuk ditetapkan instrumen keuangan Jaminan pascatambang



IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (UU NO. 41 TAHUN 1999)

- Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan wajib memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan
- Dikenakan PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan kewajiban lainnya seperti Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai atau reboisasi lahan kompensasi

Realisasi Reklamasi (Per Triwulan III 2020) (Hektar)



F. PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM)

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau yang biasa disebut dengan *Community Development* adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.

Perusahaan tambang mineral dan batubara memiliki kewajiban menjalankan program PPM Berdasarkan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018. Sesuai Permen tersebut, perusahaan diwajibkan untuk menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh gubernur.

Pada pelaksanaannya, perusahaan pertambangan mineral dan batubara harus menganggarkan dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam rencana kerja dan anggaran perusahaannya. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara selanjutnya melakukan pemantauan realisasi dana tersebut setiap tahunnya dan akan menjadi evaluasi untuk pelaksanaan program PPM berikutnya.


Selama lima tahun terakhir, baik perusahaan mineral maupun perusahaan batubara mencatat realisasi penyaluran dana PPM yang melebihi anggaran setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan pertambangan mineral di Indonesia. Anggaran dan realisasi dana PPM perusahaan tambang mineral pada lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Bahkan, realisasi dana PPM pada tahun 2020 naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Biaya Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) KK, PKP2B, IUP dan IUPK (Oktober 2020)

No	Pemegang Izin Tambang	Rencana (Rp)	Q1 (Rp)	Q2 (Rp)	Q3 (Rp)	Q4 (Rp)
1	KK	3.075.352.565.240	24.904.162.279	21.276.420.000	31.536.107.740	57.000.000
2	IUPK	1.147.047.020.000	173.501.440.000	3.505.635.000	3.505.635.000	4.620.252.000
3	BUMN	46.334.280.000,00	2.902.693.896	8.891.785.135	3.024.851.267	-
4	IUP PMA	47.402.496.987	5.079.852.440	8.869.948.000	12.274.605.800	-
TOTAL		4.316.136.362.227	206.388.148.615	42.543.788.135	50.341.199.807	4.677.252.000
		%	4,89%	1,02%	1,20%	0,11%
		%kum	4,89%	5,91%	7,10%	7,21%

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Realisasi Biaya PPM (Oktober 2020) (Rupiah)



Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Realisasi Biaya Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Per Aspek (Oktober 2020)

No	Produk	TRW III 2020			
		PKP2B	IUP BUMN	IUP PMA	Total Realisasi
		Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
1	Pendidikan	3.582.629.066	1.251.940.500	615.434.000	5.450.003.566
2	Kesehatan	8.047.466.813	3.160.769.509	1.216.686.884	12.424.923.206
3	Tingkat Pendapatan Riil	5.317.669.628	41.472.000	432.589.278	5.791.730.906
4	Kemandirian Ekonomi	2.717.963.198	2.975.000.000	485.194.730	6.178.157.928
5	Sosial dan Budaya	8.605.990.553	14.222.180.827	697.868.166	23.526.039.546
6	Pemberian Kesempatan kepada Masyarakat Setempat dalam Pengelolaan Lingkungan	974.655.012	283.049.000	60.250.000	1.317.954.012
7	Pembentukan Kelembagaan Komunitas Masyarakat	2.286.778.564	22.800.000	70.658.000	2.380.236.564
8	Pembangunan Infrastruktur	7.276.600.921	4.495.249.377	188.726.860	11.960.577.158
		38.809.753.755	26.452.461.213	3.767.407.918	69.029.622.886

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

G. INVESTASI MINERAL DAN BATUBARA

Penyebaran *Covid-19* yang meluas secara global membawa dampak meningkatnya ketidakpastian dan menurunkan kinerja pasca keuangan global. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga turun menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Melambatnya ekonomi global sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* diperkirakan akan pulih pada tahun 2021. Menurut Bank Indonesia, penyebaran *Covid-19* tersebut juga berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi domestik.

Kondisi yang terjadi di dunia, juga berdampak terhadap investasi mineral di Indonesia, data realisasi investasi mineral sampai dengan semester I tahun 2020 baru mencapai 27%, ada penurunan sekitar 20% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Pengaruh penurunan investasi mineral sesuai kondisi di lapangan tidak sepenuhnya karena pandemi *Covid-19*, sebagian perusahaan telah mengalami kendala seperti perizinan, tumpang tindih lahan sebelum adanya pandemi *Covid-19*.

Strategi untuk memacu investasi tahun 2020-2021, mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam fasilitasi penyelesaian kendala, melakukan pendekatan dengan mitra dagang Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan investasi pada perusahaan IUP batubara (antara lain dengan India), melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pembangunan smelter pada semester II tahun 2020 yang sempat tertunda akibat mobilisasi tenaga kerja asing dan pengadaan barang, mempromosikan peluang investasi khususnya pada hilirisasi nikel karena cadangan dan produksi ranking 1 dunia dan hasil pengolahan dan pemurnian bijih nikel berupa bahan baku baterai yang akan menjadi bagian terpenting dalam pengembangan industri kendaraan listrik di dunia.

Realisasi Investasi Sektor Minerba (per Oktober 2020)

Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Merencanakan Investasi	Realisasi		
		Target dan Realisasi (dalam USD)		
		Target sesuai RKAB	Realisasi	
		Nilai Investasi (Juta USD)	Nilai Investasi (Juta USD)	%
KK	27	650.73	367.38	56,46%
PKP2B	48	484.33	199.99	41,29%
IUP BUMN	3	461.82	6.92	1,50%
IUPK	2	2.373,00	987.35	41,61%
IUP PUSAT	53	819.18	201.02	24,54%
IUP OPK Olah Murni	11	1.586,21	480.58	30,30%
IUJP	18	386.52	659.63	170,66%
IUP Daerah	31	988.06	181.54	18,37%
TOTAL	193	7.749,85	3.084,41	

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

Secara umum realisasi investasi sampai dengan Oktober 2020 adalah sebesar **39,80%**, nilai tersebut lebih rendah dari realisasi bulan Oktober tahun 2019 karena nilai rencana investasi tahun 2019 hanya sebesar 3.491,13 Juta USD. Tahun 2020, pencapaian investasi sub sektor mineral dan batubara (Minerba) mencapai USD **3,08 Milyar** dari target investasi yang direncanakan sebesar USD 7,75 Milyar. (Oktober 2020)

Realisasi Investasi Sektor Minerba (per Oktober 2020)


	RENCANA 2020 (JUTA USD)	REALISASI 2020 (JUTA USD)	%
MINERAL 	6.573,77	2.196,0	33,4%
BATUBARA 	1.176,08	888,42	75,5%
TOTAL	7.749,85	3.084,41	39,80%

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020

H. RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Realisasi PNBP Minerba mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang puncaknya target PNBP Minerba melonjak pada tahun 2018 hingga mencapai 155% dari target.

Rencana dan Realisasi PNBP 2015 -2020 (Per Oktober 2020)



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor mineral dan batubara (Minerba) Tahun 2020 tercatat telah mencapai Rp **27,47** Triliun atau **87,45 %** per Oktober 2020 dari Target PNBP di sepanjang tahun 2020 yang berjumlah Rp **31,41** Triliun capaian target sesuai dengan **PERPRES 72/2020**. Belum tercapainya target realisasi PNBP tahun 2020 antara lain disebabkan faktor pandemi *covid-19* di Indonesia. (*Sumber OMS PAN)

Realisasi PNBP Per Oktober Tahun 2020

(dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	Perubahan Target Sesuai Perpres 72/2020	Realisasi Per-Oktober 2020
	IURAN TETAP	584.307.385.788	384.192.407.911
1	Iuran Tetap Eksplorasi		33.684.316.675
2	Iuran Tetap Operasi Produksi		350.507.891.236
3	Iuran Tetap IPR		200.000
	ROYALTI	18.767.209.431.248	16.235.111.950.061
4	Royalti Batubara		10.057.726.099.506
5	Royalti Tembaga		1.071.983.157.958
6	Royalti Emas		1.837.112.418.684
7	Royalti Perak		69.654.662.745
8	Royalti Nikel		2.111.925.691.967
9	Royalti Timah		422.879.421.678
10	Royalti Pertambangan Lainnya		663.830.497.523
	PHT	12.062.031.537.826	10.852.687.136.031
11	Penjualan Hasil Tambang		10.852.687.136.031
	TOTAL	31.413.548.354.861	27.471.991.494.003

Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020



» BAB IV

DIGITALISASI PELAYANAN MINERBA

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terus berupaya melakukan penguatan tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan **Peraturan Presiden No.95 tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengacu kepada **Keputusan Menteri ESDM No. 1927 K/03/MEM/2018** Kebijakan Tata Kelola dan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan KESDM. Hal ini menandai langkah digitalisasi pelayanan yang selaras dengan semangat reformasi birokrasi.

Digitalisasi pelayanan yang berkelanjutan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan layanan investasi di era industri 4.0 sehingga berdampak pada percepatan pembangunan nasional.

Adapun beberapa langkah digitalisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara antara lain:

1. Perizinan *Online* Kementerian ESDM Subsektor Minerba
Dalam rangka memberikan pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel sesuai Instruksi **Presiden No. 10 Tahun 2016** tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maka diterapkan sistem Perizinan Online Subsektor Minerba yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengajukan perizinan dan non-perizinan secara *online* yang mudah diakses, cepat, transparan dan akuntabel.
2. Minerba *One Data* Indonesia (MODI) dan *Minerba One Map Indonesia* (MOMI)
Pengelolaan data profil, wilayah, perizinan hingga capaian dari pelaku usaha dikelola dalam aplikasi MODI yang berbentuk tabular serta MOMI yang tersaji dalam bentuk spasial. Data dapat diakses secara publik sehingga masyarakat dapat melakukan control dan sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap pengelolaan Subsektor Mineral dan Batubara.
3. Minerba *Online Monitoring System* (MOMS) dan Modul Verifikasi Penjualan (MVP)
Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah melakukan pengawasan terhadap produksi dan penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha Subsektor Mineral dan Batubara. Dengan aplikasi MOMS pemerintah dapat pengawasi pergerakan produksi perusahaan secara near *realtime* serta penjualan yang dapat dipantau melalui aplikasi MVP yang terintegrasi dengan aplikasi MOMS.
4. *Minerba Integrated Engineering and Environmental Reporting System* (MINERS)
Sebagai bentuk pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan **Permen ESDM No. 26 Tahun 2018** tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara membangun aplikasi MINERS yang digunakan dalam pengawasn di Aspek Standardisasi dan Usaha Jasa, Aspek Keselamatan Teknik, Aspek Keselamatan Pertambangan, Aspek Perlindungan Lingkungan dan Aspek Konservasi Mineral dan Batubara.
5. *Mobile App Inspector*
Untuk melakukan pengawasan lapangan, Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berbekal Aplikasi *Mobile Inspector* sebagai panduan dalam pengisian buku tambang perusahaan. Saat ini Aplikasi Inspector telah mencakup aspek Teknik dan Lingkungan dan akan dikembangkan pada Aspek Pengusahaan.

6. Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (E-PNBP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Subsektor Mineral dan Batubara merupakan salah satu yang terbesar dan diharapkan mampu menopang perekonomian negara. Untuk mempermudah pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP baik iuran tetap maupun royalti, E-PNBP Minerba hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pelaku usaha dapat membayar royalti dengan mudah dan cepat sebagai syarat untuk melakukan penjualan Mineral dan Batubara.
7. Elektronik Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (E-RKAB) Untuk dapat menjalankan kegiatan berusaha, Perusahaan diwajibkan memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah disetujui oleh Minerba. Dalam rangka mempermudah penyampaian RKAB oleh perusahaan serta evaluasi dan persetujuan oleh Minerba, maka dibangunlah aplikasi E-RKAB. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses penyampaian hingga persetujuan RKAB dapat lebih mudah, cepat dan transparan.

Proses Digitalisasi Subsektor Mineral dan Batubara tidak berhenti di sini. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara selalu bertekad dalam melakukan improvement dalam hal pengembangan dan integrasi Aplikasi untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan dan akuntabel kepada pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya serta memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam rangka Digitalisasi Minerba ke depan antara lain:

1. Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tertuang dalam *Enterprise Architecture* (EA) Berangkat dari masalah semakin banyaknya aplikasi-aplikasi yang ada di Direktorat Jenderal

Mineral dan Batubara maka akan semakin kompleks juga tata kelolanya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyusun EA untuk mempermudah dalam mengelola Visi, Bisnis, Data, Aplikasi dan Teknologi yang digunakan di Minerba. Dokumen EA akan dijadikan acuan dan *roadmap* pengembangan TIK di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

2. Pengolahan Data *Enterprise* Kita telah memasuki Era Digital 4.0 dimana setiap kegiatan membutuhkan dan menghasilkan data. Ledakan data yang sangat besar ini harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara bijak. Salah satunya adalah dalam hal pengambilan keputusan oleh pimpinan level tertinggi dengan menggunakan teknologi berbasis *Business Intelligent*.
3. Integrasi Aplikasi Pengembangan fitur dan integrasi aplikasi-aplikasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada para *stakeholder*.
4. Penyederhanaan Aplikasi Penyederhanaan aplikasi dimaksudkan untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan pelaporan, pengajuan perizinan maupun layanan publik lainnya. Implementasi Teknologi *Single Sign On* juga akan dilakukan untuk menunjang program penyederhanaan aplikasi tersebut.
5. Pengembangan Perizinan *Online* Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Pengembangan Sistem Perizinan *Online Subsektor* Minerba berbasis *Risk Based Approach* (RBA) yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) untuk kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan


Online Single Submission (OSS) Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik dan Terintegrasi Dengan Menggunakan Data Sharing



OSS mempermudah dan mempersingkat proses perizinan dari sektor terkait.

Sumber: BKPM

KONSEP ALUR INTEGRASI SISTEM APLIKASI DI DITJEN MINERBA



Sumber: Ditjen Minerba Oktober 2020



» BAB V

PENUTUP

Demikian berbagai rangkuman informasi terkini seputar dinamika pertambangan mineral dan batubara tahun 2020 serta berbagai rencana dan kebijakan yang diambil hingga 2024 mendatang. Ada banyak hal yang mesti dicermati dalam beberapa waktu mendatang, terlebih dengan akan hadirnya aturan turunan dari UU Minerba terbaru.

Berbagai tantangan yang ada kiranya semakin dapat terjawab dengan baik lewat berbagai kebijakan mutakhir dari pemerintah. Hal ini agar seluruh pelaku industri dan pemangku kepentingan siap menghadapi dinamika baru pertambangan di era industri 4.0 dan juga masuknya paradigma hijau yang turut menjadi isu global.

Cara baru melihat produk pertambangan sebagai komoditas telah berubah menjadi modal pembangunan nasional. Ini artinya, semangat konstitusi terkait pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat akan semakin didorong. Untuk itulah program peningkatan nilai tambah lewat hilirisasi diharapkan bisa menjadi solusi bagi kita untuk mengoptimalkan potensi sektor pertambangan tanah air.

Kita berharap bahwa pandemi *Covid-19* juga akan segera berlalu. Sehingga pemulihan ekonomi nasional dan


global dapat lebih cepat berjalan. Adaptasi Kebiasaan Baru dalam cara-cara kerja hari ini akan menjadi pola baru kerja di masa depan. Baik mereka yang bekerja di kantor atau pun yang berada di lapangan dan menjalankan kegiatan operasional.

Buku ini, semoga memberikan manfaat dan menjadi salah satu rujukan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terlebih memberikan banyak referensi bagi para pembaca untuk melihat bagaimana dinamika pertambangan di tengah pandemi *Covid-19* berlangsung sepanjang tahun 2020 ini.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak. Tak ada badai yang tak berlalu. Atas kekurangan dari penyusunan buku ini, kami menyampaikan maaf teriring harap agar ada masukan untuk perbaikan ke depan. Selanjutnya, kami mendorong agar kita tetap membangun semangat untuk bekerja sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru dan bersiap untuk kondisi yang lebih baik pasca pandemi.

Terima kasih atas atensi dan dukungan dari seluruh pihak atas terbitnya buku ini. Semoga semangat energi berkeadilan dan Minerba untuk kesejahteraan rakyat, kian terwujud dengan lebih baik lagi.





ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3, Menteng
Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12870